PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA BANING KOTA

PERATURAN DESA BANING KOTA
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) TAHUN 2021-2027
DESA BANING KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN DESA BANING KOTA
NOMOR 02 TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021–2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANING KOTA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah DESA BANING KOTA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;

b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala DESA BANING KOTA, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DESA BANING KOTA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021–2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama
KEPALA DESA BANING KOTA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANING KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

9'. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan.

Pasal 3

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) BANING KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini dibuat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 5

(1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :

a. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan

1. Santunan Kesehatan Perangkat Desa
2. Santunan Kesehatan Anggota BPD
3. Santunan Temenggung
4. Tunjangan Bendahara Desa
5. Tunjangan Akhir Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
6. Tunjangan Akhir Jabatan Pimpinan dan Anggota BPD
7. Tunjangan Kematian Kepala Desa Dan Perangkat Desa
8. Tunjangan Kematian Pimpinan dan Anggota BPD

b. Operasional Perkantoran Pemdes

1. Belanja Alat Tulis Kantor

2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya
3. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5. Belanja Pemerliharaan
6. Belanja Air, Listrik dan Telepon
7. Belanja Bahan Bakar Minyak
8. Belanja Cetak dan Penggandaan
9. Belanja Jasa Pegawai Non Perangkat Desa
10. Belanja Surat Kabar Majalah
11. Belanja Paket / Pengiriman Barang
12. Belanja Jasa Service
13. Belanja Penggantian Suku Cadang
14. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
15. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
16. Belanja Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
17. Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
18. Belanja Honorarium
19. Belanja Modal Tanah
20. Belanja Modal Tanah Kantor
21. Belanja Modal Peralatan Kantor
22. Belanja Modal Perlengkapan Kantor
23. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
24. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
25. Belanja Modal Meubelair
26. Belanja Modal Peralatan Dapur
27. Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System
28. Belanja Modal Alat-Alat Komunikasi
28. Belanja Modal Instalasi Listrik Dan Telepon
29. Belanja Modal Buku / Kepustakaan
30. Belanja Modal Peralatan Olah Raga Dan Kesenian

c. Operasional Perkantoran BPD

1. Belanja Alat Tulis Kantor
2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya
3. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5. Belanja Pemerliharaan
6. Belanja Cetak dan Penggandaan
7. Belanja Makanan Dan Minuman
8. Belanja Surat Kabar Majalah
9. Belanja Jasa Service
10. Belanja Penggantian Suku Cadang
11. Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
12. Belanja PIN BPD
13. Belanja Modal Peralatan Kantor
14. Belanja Modal Perlengkapan Kantor
15. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
16. Belanja Modal Meubelair
17. Belanja Modal Peralatan Dapur
17. Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System
18. Belanja Modal Alat-Alat Komunikasi
19. Belanja Modal Buku / Kepustakaan
20. Belanja Modal Peralatan Olah Raga Dan Kesenian

d. Operasional Perkantoran RT/RW

1. Belanja Honorarium

e. Peningkatan pendapatan Sektor PBB

1. Belanja Alat Tulis Kantor
2. Belanja Cetak dan Penggandaan
3. Belanja Modal Peralatan Kantor
4. Belanja Modal Perlengkapan Kantor
5. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
6. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
7. Belanja Modal Alat Angkutan Air Bermotor
8. Belanja Modal Alat Angkutan Air Tidak Bermotor
9. Belanja Modal Alat-Alat Pertanian Dan Perkebunan
10. Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian Dan Perkebunan
11. Belanja Modal Meubelair
12. Belanja Modal Peralatan Dapur
13. Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System

(2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

a. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Desa
b. Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Desa
c. Pembangunan Drainase / Gorong-Gorong
d. Rehabilitasi Drainase / Gorong-Gorong
e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
f. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih
g. Pembangunan Kantor Desa
h. Rehabilitasi Kantor Desa
i. Pembangunan Balai Desa / Dusun
j. Rehabilitasi Balai Desa / Dusun
k. Pembangunan Kantor BPD
l. Rehabilitasi Kantor BPD
m. Pembangunan Posyandu
n. Rehabilitasi Posyandu
o. Pembangunan Fasilitas Umum Desa
p. Rehabilitasi Fasilitas Umum Desa
r. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    1. pasar Desa;
    2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    3. penguatan permodalan BUM Desa;
    4. pembibitan tanaman pangan;
    5. penggilingan padi;
    6. lumbung Desa;
    7. pembukaan lahan pertanian;
    8. pengelolaan usaha hutan Desa;
    9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
    10. kandang ternak;
    11. mesin pakan ternak;

t. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. penghijauan;
   2. pemeliharaan hutan lindung;
   3. pembersihan daerah aliran sungai;

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

a. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
b. Pembinaan Kepada RT dan RW
c. Pembinaan PKK
d. Pembinaan Kepemudaan Dan Olah Raga
e. Peringatan Hari Besar Nasional
f. Pembinaan Posyandu Desa / Puskesdes
g. Pembinaan Kepada Lembaga Keagamaan

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a. Musrenbang Desa
b. Penyusunan RPJM Desa
c. Penyusunan RKP Desa
d. Penyusunan APB Desa
e. Penyusunan LPJ Desa
f. Penyusunan Peraturan Desa
g. Penataan Batas Wilayah Desa Dan Dusun
h. Pemilihan Kepala Desa
i. Pemilihan Kepala Dusun
j. Pemilihan Anggota BPD
k. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa dan BPD
l. Biaya pendistribusian Raskin dari Kecamatan Ke Kantor Desa
m. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
n. pelatihan teknologi tepat guna;
o. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
   1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
   2. kelompok usaha ekonomi produktif;
   3. kelompok perempuan,
   4. kelompok tani,
   5. kelompok masyarakat miskin,
   6. kelompok nelayan,
   7. kelompok pengrajin,
   8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
   9. kelompok pemuda;dan

Pasal 7

(1) Penyusunan RPJM Desa ini mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.

(3) Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
c. pengkajian keadaan Desa;

d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
(2) Tim terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 11

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

(3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

(1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Pasal 14

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

(2) Musyawarah Desa, dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 15

(1) Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Diskusi kelompok secara terarah membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 16

(1) berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

RPJM-DESA BANING KOTA Tahun Anggaran 2021–2027 yang dibuat dan disahkan pada tahun 2015 ini merupakan pengganti RPJM-DESA BANING KOTA Tahun Anggaran 2021–2027 yang dibuat dan disahkan pada tahun 2015, hal ini dkarenakan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di BANING KOTA
Pada tanggal, 7 JANUARI 2022

KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

Di Undangkan di DESA BANING KOTA
Pada tanggal, 7 JANUARI 2022
SEKRETARIS DESA,

DEVI SYAHRANI, S. Sos
LEMBARAN DESA BANING KOTA TAHUN NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANING KOTA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANING KOTA

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
BANING KOTA TAHUN 2021–2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANING KOTA

Menimbang :

a. Draf Rancangan Peraturan DESA BANING KOTA tentang RPJM-Desa periode tahun 2021–2027;

b. bahwa RPJM-Desa merupakan perencanaan pembangunan desa untuk periode tahun 2021–2027, rancangan kerangka ekonomi desa, program, kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan Pembangunan Desa maka dianggap perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun 2021–2027;

c. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu dibahas pada tingkat-tingkat pembahasan di Badan Permusyawaratan DESA BANING KOTA, guna mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan DESA BANING KOTA;

d. bahwa persetujuan terhadap Rancangan peraturan Desa sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan DESA BANING KOTA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

Mendengar	:	Pendapat akhir hasil Anggota Badan Permusyawaratan DESA BANING KOTA dalam rapat tanggal 22 Desember 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
Pertama	:	Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan DESA BANING KOTA tentang RPJM-Desa periode tahun 2021–2027;
Kedua	:	Setelah disetuju bersama, agar segera diundangkan dalam Lembaran DESA BANING KOTA;
Ketiga	:	Menyusun dokumen RPJM-Desa TA. 2021–2027.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANING KOTA
PADA TANGGAL :7 JANUARI 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANING KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
B P D
BANING KOTA
KECAMATAN SANGKANG

HARIANSYAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2021-2027 DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) DESA BANING KOTA Tahun 2021-2027 sudah selesai disusun. Penyusunan RPJMDes yang diawali dari proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka menggagas masa depan desa, penyusun yang terdiri dari Pemerintah DESA BANING KOTA dan BPD DESA BANING KOTA berhasil menyusun dokumen RPJMDes dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) DESA BANING KOTA tahun 2021-2027.

RPJMDes adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) DESA BANING KOTA tahun 2021-2027 dilakukan secara partisipatif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDes) DESA BANING KOTA tahun 2021-2027 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) pada setiap tahun anggaran.

Dokumen ini diharapkan sudah dapat mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi tolok ukur Pembangunan di DESA BANING KOTA Kecamatan SINTANG dan semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dan Berkat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Rencana Pembangunan bisa terealisasi dengan baik. Amiin

BANING KOTA, 27 Desember 2021

Tim Penyusun

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BPD
BANING KOTA
KEC. SINTANG

HARIANSYAH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud Dan Tujuan
3. Dasar Hukum

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. Keadaan Geografi
2. Demografi
3. Keadaan Perekonomian Desa
4. Infrastuktur Desa
5. Pemerintahan
6. Sosial Budaya
7. Politik Dan Hukum
8. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
9. Sarana Dan Prasarana

BAB III VISI DAN MISI

1. Visi
2. Misi
3. Strategi atau Program Kerja

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI OEMBANGUNAN DESA

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB IX PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR SUMBER DAYA ALAM
2. DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA
3. DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
4. DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA
5. DAFTAR GAGASAN DUSUN BANING HILIR
5. DAFTAR GAGASAN DUSUN SIMPANG LIMA
6. DAFTAR GAGASAN DUSUN BANING TENGAH
7. DAFTAR GAGASAN KELOMPOK PKK DESA
8. DAFTAR GAGASAN KELOMPOK KETUA RT, PEMUDA DAN POSYANDU
9. SKETSA DESA
10. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA
11 KALENDER MUSIM
12. BAGAN KELEMBAGAAN
13. BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
14. LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
15. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
16. BERITA ACARA MUSYA MUHAMMAD RIDWAN HENDRATNO
17. DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA
18. BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
19. DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RPJM DESA
20. REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
21. RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2021-2027
22. DAFTAR KEGIATAN RPJMDes BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA
23. DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA
24. KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2021-2027

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang kemudian berkembang menjadi krisis multidemensi dibidang politik,hukum dan sosial,pembangunan di Kabupaten Sintang khususnya di DESA BANING KOTA mengalam kemunduran.Kondisi yang demikian ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, dimana perubahan cepat terjadi pada sikap dan prilaku mereka yang penuh kekhawatiran dan ketidakpastian dalam menjalankan aktivitasnya,sementara kepercayaan terhadap Pemerintah menurun terutama berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran masyarakat rendah. Perubahan menuju perbaikan yang diharapkan juga berjalan lambat, karena berbagai faktor yang melatar belakanginya.

Keadaan ini mendorong munculnya pemikiran baru dalam pembangunan yang akan lebih baik banyak melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan mengurangi peranan pemerintah yang terlalu dominan selama ini .Dengan pemikiran baru ini diharapkan semua kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial ,budaya, politik dan ekonomi sangat beragam dapat diakomodasikan, dengan fokus untuk mewujudkan masyarakat DESA BANING KOTA yang produktif,berkualitas sejahtera dan demokratis.

Dalam kaitan itu serta seiring dengan perubahan Lingkungan strategis yang cepat, maka ada dua tantangan utama yang akan dihadapi DESA BANING KOTA kedepan,Pertama kemampuan untuk menggerakan ekonomi rakyat dan kedua kemampuan untuk mempercepat pembangunan Infrastruktur.Untuk menghadapi kedua tantangan utama tersebut tentu saja perhatian Pemerintahan Desa,Dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi,kedokratisasi , reposisi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih damai dan sejahtera.

Untuk menjalankan tugas pokokdan fungsinya dalam pembangunan secara lebih proposional, tentunya Pemerintahan DESA BANING KOTA membutuhkan APB Desa yang kuat,baik besaran maupun strukturnya.Namun mengingat proporsi tranfer Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD)pada APBD Kabupaten Sintang sangat dominan / kecil,maka upaya memperkuat APB Desa harus dilakukan dengan menggali Potensi sumber pendapatan asli Desa, baik Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi (iuran) Desa maupun mencari sumber-sumber penerimaan baru sesuai dengan semangat Otonomi Daerah / Desa.

Dengan kondisi dan permasalahan diatas,maka tugas Pemerintahan DESA BANING KOTA dalam menyelenggaraan pelayanan masyarakat menjadi semakin kompleks,terutama untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur, dalam kerangka peningkatan produktivitas ,kualitas, kesejahteraan dan kehidupan yang demokratis.Oleh karena itu untuk memberikan arah pembangunan yang lebih jelas bagi para stakeholders Pembangunan,maka disusunlah sasaran,arah kebijakan,program dan kegiatan pembangunan DESA BANING KOTA untuk lima sampai enam tahun kedepan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menen gah (RPJM) DESA BANING KOTA tahun 2021–2027.

Sebagai desa induk di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang mempunyai tantangan pelayanan masyarakat baik dibidang Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan, Sosial Kemasyarakatan, DESA BANING KOTA harus lebih banyak berbenah diri dan agar dijadikan contoh dari desa-desa pemekaran demi tercapainya pembangunan multidimensi baik dibidang politik, hukum, dan social.

Keadaan ini mendorong munculnya pemikiran baru dalam pembangunan yang akan lebih banyak melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan mengurangi peranan Pemerintah yang terlalu dominan selama ini. Dengan pemikiran baru ini diharapkan semua kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial , budaya , poilitik dan ekonomi sangat beragam dapat diakomodasikan , dengan fokus untuk mewujudkan masyarakat DESA BANING KOTA yang Madani,Tertib, Aman dan Nyaman.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan secara lebih proposional, tentunya Pemerintah DESA BANING KOTA membutuhkan APB Desa yang kuat, baik besaran maupun strukturnya. Namun mengingat proporsi transfer Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBD Kabupaten Sintang sangat dominan / kecil, maka upaya memperkuat APB Desa harus dilakukan dengan menggali Potensi Sumber Pendapatan Asli Desa, baik peningkatan penerimaan pajak dan retribusi Desa maupun mencari sumber – sumber penerimaan baru sesuai dengan semangat Otonomi Daerah / Desa.

Tugas Pemerintahan DESA BANING KOTA dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat menjadi semakin kompleks, terutama untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan Infrastruktur, dalam rangka peningkatan produktivitas, kualitas, kesejahteraan, dan kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu untuk memberikan arah pembangunan yang lebih jelas bagi para stakeholders pembangunan, maka disusunlah sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan DESA BANING KOTA untuk satu periode dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DESA BANING KOTA tahun 2021–2027.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) BANING KOTA adalah dokumen perencanaan pembangunan DESA BANING KOTA untuk Periode lima (5) tahun. Dimana Perencanaan yang dimaksud tersebut merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program pembangunan di DESA BANING KOTA mulai dari identifikasi masalah yang selanjutnya dianalisis, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan, dan identifikasa dialog dengan para pelaku pembangunan.

RPJM-DESA BANING KOTA disusun berdasarkan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) atau forum pertemuan masyarakat di DESA BANING KOTA kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Selanjutnya akan disusun lagi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) BANING KOTA yang merupakan Penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu satu tahun Anggaran.

2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DESA BANING KOTA tahun 2008 -2014 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing – masing pelaku pembangunan (Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) bersifat sinergis, koordinatif, dan melengkapi satu dengan yang lain di dalam satu pola sikap dan pola tindak, disampinmg itu RPJM disusun dengan tujuan untuk menjadi tolak ukur dalam menilai pencapaian hasil pembangunan dan kinerja organisasi Pemerintah Desa.

Dan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintanh Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 66 tentang Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan DESA BANING KOTA yaitu untuk :

a. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat di DESA BANING KOTA.
b. Memahami situasi dan Kondisi kehidupan Masyarakat DESA BANING KOTA secara Obyektif
c. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang Pembangunan.
d. Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan Pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian Masyarakat.
f. Meningkatkan peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa

3. Dasar Hukum

RPJM-DESA BANING KOTA ini disusun berpedoman pada beberapa Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

4. Hubungan RPJM DESA BANING KOTA dengan RPJM Kabupaten Sintang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DESA BANING KOTA Tahun 2021–2027 merupakan gambaran VISI, MISI, dan Program Kerja Kepala DESA BANING KOTA.

RPJM ini menguraikan tentang permasalah pembangunan saat ini. Berdasarkan permasalahan tersebut ditetapkan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima – enam tahun kedepan

Penyampaian RPJM-DESA BANING KOTA disusun berdasarkan azas partisipatif oleh Pemerintahan DESA BANING KOTA dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disusun sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yang memuat arah kebijakan keuangan DESA BANING KOTA,Strategi Pembangunan, kebijakan umum dan program, serta Lintas satuan Kerja Perangkat DESA BANING KOTA,dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan demikian, RPJM-DESA BANING KOTA merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala DESA BANING KOTA yang Penyusunananya berpedoman pada RPJM-daerah Kabupaten Sintang atau Penyusunan RPJM-DESA BANING KOTA berdasarkan Agenda-agenda Pembangunan RPJM-Kabupaten Sintang (Program " GERBANG EMAS JAKARTA SELATAN").

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. Sejarah Desa

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan tidak melupakan sejarah asal usulnya, inilah yang menjadi dasar bagi kami pemerintah DESA BANING KOTA berusaha terus menggali, menemukan dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan cikal bakal berdirinya DESA BANING KOTA dan merupakan betenger berdirinya DESA BANING KOTA.

2. Keadaan Geografis

Secara geografi wilayah DESA BANING KOTA terletak di bagian timur Kecamatan Sintang, dengan Ketinggian Tanah dari permukaan laut adalah: 1,4 mdpl, banyaknya curah hujan : 230 Mm/tahun; dengan topografi adalah dataran rendah dan suhu udara rata – rata: 33° C.

Batas wilayah administratif DESA BANING KOTA adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara	:	KELURAHAN ALAI
- Sebelah Selatan	:	DESA MERTI GUNA DAN KELURAHAN SENGKUANG
- Sebelah Barat	:	DESA SUNAGAI ANA DAN DESA LALANG BARU
- Sebelah Timur	:	KELURAHAN ALAI DAN KELURAHAN LADANG

Faktor Iklim DESA BANING KOTA mencakup musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan, cukup mempengaruhi terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat, Musim Kemarau di DESA BANING KOTA biasanya terjadi pada bulan Maret sampai bulan Oktober , sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai bulan Februari, tapi mulai pada tahun 2021 sampai sekarang musim kemarau dan penghujan sudah tidak menentu waktunya.

3. Demografi

Penduduk DESA BANING KOTA, jika dibandingkan dengan desa-desa lain diseluruh desa di Kabupaten Sintang merupakan desa yang tertinggal dan terisolasi. Baik dibidang perekonomian, infrastruktur, penerangan, pertanian, perkebunan dan peternakan bidang lainnya.

Selanjutnya dapat kami sampaikan gambaran umum tentang DESA BANING KOTA Kecamatan Sintang sebagai berikut :

1. Luas Wilayah	:	21.030 HA	
2. Jumlah Penduduk			
- Laki-laki	:	4.408	JIWA
- Perempuan	:	4.253	JIWA

- Jumlah penduduk : 8.661 JIWA
- Jumlah Kepala Keluarga : 2.428 JIWA

3. Kondisi Geografi
   a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1,4 mdpl
   b. Banyakanya Curah Hujan : 23 mm / thn
   c. Topografi : Dataran Rendah
   d. Suhu Udara Rata - Rata : 33 Derajat Cellcius

4. Orbitasi (Jarak dari Pusat pemerintahan Desa)
   a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 km
   b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 2 km
   c. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 376 km

Dilihat dari segi mata pencaharian, penduduk DESA BANING KOTA sebagian besar bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

Pekerjaan / Mata Pencaharian

a.	Karyawan			
	1 Pegawai Negeri Sipil	:	690	Orang
	2 TNI/POLRI	:	32	Orang
	3 Swasta	:	119	Orang
b.	Wirasawsta/Pedagang	:	1197	Orang
c.	Petani	:	69	Orang
d.	Pertukangan	:	13	Orang
e.	Buruh Tani	:	13	Orang
f.	Pensiunan	:	21	Orang
g.	Nelayan	:	.....	Orang
h.	Pemulung	:	2	Orang
i.	Jasa	:	10	Orang
j.	Pengrajin	:	2	Orang
k.	Pekerja Seni	:	1	Orang
l.	Lainnya	:	0	Orang
m.	Tidak Bekerja / Pengangguran	:	2673	Orang

4. Keadaan Perekonomian Desa

Tahun 2021–2027 struktur Perekonomian DESA BANING KOTA didominasi oleh sektor Pertanian dan Perkebunan Karet Rakyat.

Perekonomian DESA BANING KOTA sesungguhnya masih sangat rentan terhadap fluktuasi gejolak perekonomian, Inflasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat stabilitas perekonomian suatu daerah. Keberadaan lembaga keuangan, Dunia usaha dan perusahaan swasta belum berperan secara optimal. Sementara itu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk pula para pedagang kecil masih memiliki akses terbatas terhadap sumber – sumber pembiayaan modal dan pendanaan usaha. Padahal pelaku ekonomi ini merupakan bagian terbesar dari kegiatan usaha masyarakat yang turut memberikan kontribusi bagi Peningkatan Perekonomian DESA BANING KOTA.

Sumber Ekonomi atau Mata Pencarian Penduduk BANING KOTA pada masa ini sangat bergantung dengan pokok pencaharian sebagai petani ladang dan penyadap karet.

Dilihat dari segi mata pencaharian, penduduk DESA BANING KOTA tergolong Desa yang di dominasi oleh penduduk yang bekerja pada bidang pertanian dan perkebunan Jadi penduduk bisa dikatakan masih tergolong ekonomi yang masih kurang.

5. Infrastruktur Desa

Infrastruktur DESA BANING KOTA saat ini masih belum terbangun dengan baik. Kondisi Jaringan Jalan misalnya terus mengalami penurunan dan merupakan salah satu prioritas Pembangunan DESA BANING KOTA .

6. Pemerintahan

Pelaksanaan Pemerintah DESA BANING KOTA bekerjasama dengan BPD, Para Kepala Dusun, Ketua RT, dan Ketua RW. Serta didukung oleh Instansi Fungsional seperti PPLKB, PPL, Pertanian dan Bidan Desa, serta dibantu oleh PKK DESA BANING KOTA selaku kegiatan penunjang dalam Sistem Pemerintah DESA BANING KOTA.

Aparat Pemerintah DESA BANING KOTA terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, dan 2 Orang Kepala Urusan, 2 Orang Kepala Seksi, 3 Orang Kepala Dusun, Dan 5 Anggota BPD.

7. Sosial budaya

Gambaran Sosial Budaya di DESA BANING KOTA dapat diamati pada beberapa bidang kehidupan kehidupan, diantaranya adalah : Pendidikan , Kesehatan , dan pariwisata. Berbagai bidang pembangunan tersebut tentunya ikut mempengaruhi Perkembangan Pembangunan DESA BANING KOTA di masa mendatang.

Dibidang pendidikan hingga tahun 2021 sarana pendidikan yang tersedia baru 1 (satu) SD Negeri.

Dibidang kesehatan, sarana kesehatan yang ada di DESA BANING KOTA tahun 2021, 1 Polindes dan Posyandu.

Dibidang Pariwisata, dilihat dari potensinya DesaBANING KOTA merupakan daerah yang memiliki Potensi / objek Pariwisata diantaranya Potensi Wisata Alam serta wisata budaya.

8. Politik dan Hukum

Secara obyektif, DESA BANING KOTA mempunyai karakteristik sosial politik yang beragam yang berdemensi Vertikal dan horisontal, Kondisi Kemajemukan masyarakat, yang rawan konflik tersebut biasa disebabkan oleh implementasi Otonomi Daerah yang belum berjalan sesuai dengan harapan, kebijakan yang belum bisa memuaskan masyarakat, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tapi kesadaran akan dirasakan sangat tinggi yang dirasakan oleh masyarakat ini terbukti belum banyakny kejadian kriminal seperti beberapa kasus kriminalitas adanya pengaruh tehnologi serta pemakaian obat – obat terlarang, narkoba, masalah seks dan lain sebagainya.

Tingkat partisipasi Politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2021 yang lalu + 98 % dari jumlah Pemilih terdaftar yang mempunyai hak untuk memilih.

Kesadaran akan politik dan hukum digambarkan sebagai berikut :

1 Pembinaan Hansip

a.	Jumlah Anggota			
	1 Laki-laki	:	10	orang
	2 Perempuan	:	-	orang
b.	Alat Pemadam Kebakaran	:	0	orang
c.	Jumlah HANSIP terlatih	:	0	orang

2 Pembinaan Hansip

a.	Jumlah Kejadian kriminal	:	3	kali
b.	Jumlah Bencana Alam	:	1	kali
c.	Jumlah Operasi penertiban	:	5	kali
d.	Jumlah Penyuluhan	:	0	orang
e.	Jumlah POS KAMLING	:	3	orang
f.	Jumlah BALAKAR	:	0	orang
g.	Jumlah Kenakalan Remaja	:	-	kali
h.	Jumlah Peronda Kampung	:	-	orang
i.	Jumlah SATPAM	:	-	buah
j.	Jumlah POSKO Bencana Alam	:	1	buah
k.	Jumlah POSKO Hutan Lindung	:	1	buah

Tingkat partisipasi Politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2021 yang lalu + 98 % dari jumlah Pemilih terdaftar yang mempunyai hak untuk memilih.

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Di DESA BANING KOTA terdapat berbagai potensi Sumberdaya alam, diantaranya menjadi andalan Desa Sumber daya perkebunan dan pertanian hultikultura, sumber daya lainya seperti pertambangan juga memiliki potensi untuk dikembangkan.

Potensi SDA disektor perkebunan telah dikembangkan, dengan komoditi yang dihasilkan seperti Karet. Potensi Sumber daya alam lainnya di DESA BANING KOTA yang cukup besar adalah dibidang perkebunan.

DESA BANING KOTA memiliki lahan kritis yang disebabkan pembabatan Hutan dan Penambangan Emas rakyat yang kurang terkendali yang mengakibatkan lahan kritis semakin meluas. Praktek Penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai (DAS) akibatnya berkondisi kritis di DESA BANING KOTA terus mengalami peningkatan.

10 Sarana dan Prasarana

I. A G A M A

Sarana Peribadatan

a.	Jumlah Gereja	:	1	buah

II. K E S E H A T A N

a.	Polindes	:	1	buah
b.	Posyandu	:	1	buah

III. P E N D I D I K A N

a.	SD Negeri	:	1	buah
b.	SMP Negeri	:	1	buah

IV. SARANA OLAH RAGA / KESENIAN / KEBUDAYAAN DAN SOSIAL

a. Olah Raga

1.	Lapangan Volly Ball	:	3	buah
2.	Lapangan Tenis Meja	:	4	buah
3.	Lapangan Bola Kaki	:	1	buah
4.	Lapangan Badminton	:	1	buah

V. PRASARANA PERHUBUNGAN

1. J a l a n

a.	Dusun ./ Lingkungan	:	5	km
b.	D e s a	:	5	km
c.	Kabupaten	:	10	km

2.	Jembatan	:	6	buah
3.	Pelabuhan	:		buah
a.	Sungai	:	1	buah

VI. KOMUNIKASI

1. Pemilikan Pesawat T.V	:	0	buah
2. Pemilikan Pesawat Radio	:	0	buah
3. Pemilikan Decorder TV Swasta	:	0	buah
4. Pemilikan Antena Parabola	:	10	buah

VII. TRANSPORTASI

1. Sepeda	:	200	buah
2 Sepeda Motor	:	4356	buah
3. Perahu Dayung / Sampan	:	40	buah
4. Perahu Motor	:	2	buah

VIII. INDUSTRI

1. Besar	:	-	buah
2. Sedang	:	2	buah
3. Kecil	:	154	buah
4. Rumah Tangga	:	1673	buah

IX. PARIWISATA : - buah

X. PENGAIARAN : - buah

XI. PERUMAHAN DAN JENIS KOMPLEK PEMUKIMAN.

1. Perumahan

a. Rumah Permanen	:	1264	buah
b. Rumah Semi Permanen	:	265	buah
c. Rumah Non Permanen	:		buah

XII. KELEMBAGAAN DESA

1. Jumlah Pengurus BPD	:	9	orang
2. Jumlah Kader Pembangunan Desa (KPD)	:	3	orang
3. PKK :			
a. Jumlah Tim Penggerak PKK	:	22	orang
b. Jumlah Kader PKK	:	22	orang

BAB III
VISI DAN MISI

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 5 Ayat (2) secara eksplisit menegaskan bahwa RPJM Daerah merupakan Penjabaran dari VISI, MISI dan Program Kepala Desa, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

1. Visi

Keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik

Transparansi akan mampu menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat (publik) sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat

Visi pembangunan DESA BANING KOTA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang periode tahun 2021-2027 ini diharapkan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Pembangunan Nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Makna yang terkandung didalam Visi meluputi :

a. Transparansi adalah bentuk dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan mudah

b. Informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui media publik

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Misi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi:

a. Meningkatkan transparansi publik desa

b. Hak untuk mengetahui, berarti mengetahui kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan yang mendasari ditetapkannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

c. hak untuk diberi informasi, artinya masyarakat mempunyai hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan yang menjadi perdebatan publik

d. Hak untuk didengar aspirasinya, artinya pemerintah memberikan ruang atau sarana untuk mendengarkan kebutuhan, keinginan, dan harapan Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan dari masyarakat

3. Strategi atau Program Kerja

a. Dengan Berusaha melaksanakan Tugas dan Kewajiban yang merupakan salah satu Amanah dalam Melayani Masyarakat dengan Hati Nurani yang Jernih, Lapang dada, dan Bertanggungjawab.

b. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Juga Peningkatan dalam Sektor Pembangunan dan beberapa Bidang terdiri dari
   1. Bidang Pemerintahan
   2. Bidang Hukum,Keagamaan,dan Ketertiban Masyarakat
   3. Bidang Pendidikan
   4. Bidang Kesehatan
   5. Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan
   6. Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
   7. Bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan

c. Pembangunan Masyarakat dengan mewujudkan sarana Infastruktur sesuai dengan Aspirasi masyarakat berdasarkan Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Kebijakan Pembangunan tersebut disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan-Bantuan Pemerintah Lainya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa meliputi Bidang :

A. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
   1. Pengembangan kelembagaan Petani skala lokal.
   2. Pemasyarakatan pupuk Organik.
   3. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Sintang.
   4. Kampanye benih Unggul.
   5. Membantu penyediaan benih unggul.
   6. Fasilitas modal usaha tani.
   7. Pengaturan pelaksaan penanggulangan Hama dan Penyakit secara terpadu.

8. Pengembangan Kelembagaan Petani dan pertumbuhannya.
9. Pemasyarakatan penggunaan Benih unggul.
10. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
11. Pengembangan jaringan Informasi pemasaran Bidang Pertanian dan pangan.
12. Usulan Pengadaan Balai Benih Ikan yang ada di Desa.
13. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil Pertanian.
14. Pembinaan Kelompok Tani
15. Pembentukan Gapoktan

B. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
1. Pengelolaan dan Pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk Desa yang bersangkutan.
2. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar.
3. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan A dan B.
4. Pembinaan terhadap pertambangan Rakyat.
5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
6. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan.
7. Pembinaan dan penatann lahan Klasifikasi Kebun.
8. Pembukaan jalan perkebunan pada area perkebunan Masyarakat
9. Penyediaan lahan penanaman untuk perkebunan Rakyat.
10. Penghijauan dan konservasi tanah

C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Pengelolaan pemasaran hasil industri.
2. Pengembangan hasil-hasil industri.
3. Rekondasi pemberian izin investor dibibang Industri.
4. Pengawasan pencemaran limbah Industri.
5. Pemasyarakatan Garam beryodium.
6. Rekomendasi Pemberian izin HO.
7. Pembinaan mengenai keamanan Industri makanan yang diproduksi rumah tangga desa.
8. Usulan pengadaan rumah potong hewan

D. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1. Pembangunan Koperasi Unit Desa
2. Rekomendasi penerbitan dan Pencabutan badan hukum koperasi.
3. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di Desa
4. Rekomendasi pemberian kredit program koperasi.
5. Pengelolaan dana.

6. Usulan Pengadaan pasar Desa dan tempat pelelangan ikan.
7. Pengelolaan kelompak usaha ekonomi produktif.

E. Bidang Penanaman Modal
1. Memberikan informasi pasar modal.

F. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja.
2. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian.
3. Pendataan Penduduk menurut jumlah Penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
4. Pendataan Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
5. Pemberian surat Rekomendasi bagi Penduduk yang akan bekerja ke luar Negri.

G. Bidang Kesehatan
1. Penyulahan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.
2. Usulan Pengadaan Fasilitas Kesehatan (Puskesdes)
3. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
4. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
5. Pengelolaan Posyandu.
6. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
7. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalah gunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
8. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
9. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.

H. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
1. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD,dan SLTP
2. Usulan Penambahan Lokal SDN
3. Memfasilitasi Rumah Dinas bagi Guru yang berdomisili jauh dari tempat Tugas.
4. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
5. Pendataan Warga buta huruf / Aksara.

I. Bidang Sosial
1. Mengeluarkan surat keterangan Miskin.
2. Memfasilitasi pemberian izin pembangunan sarana social.

3. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan social.
4. Menggali, membina, dan mengembangkan bermacam seni, serta upacara-upacara adat dan istiadat yang berlaku di Desa.

J. Bidang Penataan Ruang
1. Rekomedasi pemberian IMB yang berada di jalan Desa.
2. Penataan tata Lingkungan pada pemukiman Perdesaan.
3. Penataan Lahan perumahan dan gang

K. Bidang Pemukiman atau Perumahan
1. Penetapan dan Pengelolaan tanah kas Desa dan Aset Desa.
2. Pengaturan tata pemukiman pedesaan

L. Bidang Pekerjaan Umum
1. Pengelolaan dan Pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam Desa.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di Desa.
3. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertip pemanfaatan jalan Desa
4. Pengelolaan sumber Daya Air di Desa.
5. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)

M. Bidang Perhubungan
1. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan antar desa dan Pusat pertokoan di Desa

N. Bidang Lingkungan Hidup
1. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

0. Bidang Politik dalam Negri dan Administrasi Publik
1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).
2. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa.
3. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyaraatan.
4. Memfasilitasi pembentukan BPD.
5. Memfasilitasi penetapan Batas Desa.
6. Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

P. Bidang Otonomi Desa
1. Rekomendasi pemberian izin tempat penyewaan Vidio, Play Stasion, dan sejenisnya.

2. Penelitian dan pendapatan potensi Desa.
3. Rekomendasi pemberian izin pendirian waning telpon dan sejenisya.
4. Rekomendasi pemberian izin Usaha Perbengkelan, Pertokoan, Warung, pemondokan, Rumah makan.
5. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan, dan pengusahaan potensi sumber daya Desa.
6. Pembangunan Jalan Desa.
7. Penetapan perangkat Desa.
8. Penetapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa).
9. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
10. Penetapan Peraturan Desa.
11. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa.
12. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.

Q. Bidang Perimbangan Keuangan
1. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten.
2. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.

R. Bidang Tugas Pembantuan
1. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
2. Pengelolaan dana Bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

S. Bidang Pariwisata
1. Pengelolaan obyek wisata dalam Desa di luar rencana induk pariwisata.
2. Pengelolaan area wisata
3. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada Kawasan Wisata.

T. Bidang Pertanahan
1. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
2. Memberikan surat keterangan hak atas Tanah.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.
4. Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan.

U. Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil
1. Pelaksanan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

2. Pelaksaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Lahir Mati (ALM).
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan Konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Bersalin.
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang di tamatkan.
6. Pelaksaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor Kb, jan tingkat prevalensi.
7. Pelaksaan irigasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
11. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
12. Menerbitkan surat keterangan untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
13. Melakukan pendataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

V. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat.
2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
3. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

W. Bidang Perencanaan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
4. Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Desa (Renstra-SKPDesa)
5. Rencana kerja satuan perangkat Desa (Renja SKP-Desa)

X. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

1. Penanggulangan bencana Alam skala Desa.
2. Pengajuan Tenaga Listrik

3. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan.
4. Pembinaan Kelompok-kelompok komunikasi sosial.
5. Pengelolaan media komunikasi Perdesaan.
6. Pengembangan jaringan Informasi dan komunikasi.

Z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang social dan peningkatan peran perempuan.
2. Penyuluhan Trafiking.
3. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK Desa

AA. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Penetapan standar keluarga sejahtera.
2. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
3. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
4. Penetapan standar pelayanan Keluarga sehat.
5. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

BB. Bidang Pemuda dan Olahraga
1. Pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana Olahraga.
3. Pembentukan dan pemberdayaan karang Taruna.
4. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Olahraga.
5. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
6. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi group Budaya.
7. Pemasyarakatan Olahraga dengan diadakan turnamen pada peringatan hari-hari tertentu misalnya Peringatan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus)
8. Penyelenggaraan pekan Olahraga masyarakat.

CC. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 Penyiapan Masyarakat yang menjadi pemberdayaan.
2 Penataan Organisasi Masyarakat Desa

DD. Bidang Statistik
1 Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
2 Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat local.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Kondisi umum

Penduduk Desa yang bermata pencarian dengan bertani dan Kebanyakan dari Masyarakat tersebut masih menggunakan tekhnik tradisional dengan sarana dan pengetahuan yang masih sangat minim,yaitu pengetahuan mengenai penanggulangan hama dan penyakit maupun tehknik bagaimana bertani yang menghasilkan.Ini diakibatkan karena Petani masyarakat masih mengandalkan Pengalaman dan Pembelajaran bertani dari Orang Tua terdahulu (Nenek Moyang) dan belum mengetahui secara jelas bagaimana cara atau tekhnik bertani yang sesungguhnya.

b. Masalah

Akibat hal tersebut di atas, hasil dari pertanian tersebut seringkali tidak memuaskan. Dimana Hasil yang didapat tidak sesuai dengan kerja keras, Tanaman Karet kebanyakan dimakan oleh Hama dan Penyakit ataupun hasil Karet sedikit.Kalaupun diberi Pupuk, tidak tepat sasaran dikarenakan kurangnya Pemahaman Petani tentang penggunaan bahan–bahan kimia buatan. Dengan demikian sangat diperlukannya tenaga Fungsional seperti Penyuluh Pertanian Perkebunan.

c. Sasaran Pengembangan yaitu :

1. Pengembangan kelembagaan Petani skala lokal.
2. Pengrembangan Lahan Karet
3. Pengadaan Bibit Karet Unggul
4. Membantu pengadaan sarana dan prasarana gang dan drainase.
5. Memfasilitasi modal usaha tani melalui Puap
6. Peningkatann pelaksanaan pembangunan sarana ibadah untuk peningkatan
7. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan pertumbuhannya.
8. Pemasyarakatan tertib administrasi kependudukan ,program KTP berbasis NIK
9. Memelihara pembangunan sarana yang telah ada.
10. Melaksanakan program pembangunan nasional dibidang kesehatan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan gang dan drainase serta program

d. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Membantu mengusulkan pengadaan bibit unggul.
2. Fasilitas modal usaha tani melalui PUAP.
3. Pengaturan pelaksanan program pembangunan nasional

4. Pengembangan Kelembagaan masyarakat dan pertumbuhannya.
5. Pemasyarakatan Tertib Administrasi Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

Prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

1. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan B dan C.
2. Pembinaan terhadap pertambangan Rakyat.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

a. Kondisi Umum

Luas Keseluruhan Wilayah Desa Lahan yang masih kosong. Mengingat masih terdapat Lahan Kosong yang belum dimanfaatkan dengan demikian Bantuan Bibit Unngul dan bantuan Bibit Tanaman Kebun Lainya dari Pemerintah sangat diperlukan untuk mengisi Lahan tersebut selain itu juga Infrastruktur seperti Jalan menuju Pertanian dan Perkebunan sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses Transportasi.Dengan demikian direncanakan yaitu .

1. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan.
2. Pembinaan dan penataan lahan Klasifikasi Kebun Karet.
3. Pembukaan jalan perkebunan pada areal perkebunan Masyarakat
4. Penyediaan lahan penanaman Karet dan Bibit Unggul untuk perkebunan Rakyat.

4. Bidang Kesehatan

a. Kondisi Umum

Untuk meningkatkan Taraf Hidup Sehat Masyarakat Desa yang belum mempunyai Fasilitas Kesehatan, berikut sasaran yang akan dicapai

1. Pengadaan Fasilitas Kesehatan (Polindis)
2. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
3. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
4. Pengelolaan Posyandu.
5. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
6. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
7. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
8. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.
9. Penyuluhan dan pemberasan nyamuk demam berdarah dengu.

b. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
2. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
3. Pengelolaan Posyandu.
4. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
5. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalah gunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
6. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
7. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.
8. Penyuluhan dan pemberasan nyamuk demam berdarah dengu.

5. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

a. Kondisi Umum

Mengingat sangat pentingnya Pendidikan pada Zaman ini dan Pentingnya Pengetahuan mengenai Budaya Bangsa yang memang harus tetap lestari demi menjaga Ciri Khas dan Karakter setiap Individu Masyarakat Indonesia pada umumnya, dirasa perlunya sarana dan prasarana penunjang untuk hal tersebut. Melihat Kondisi umum yang terdapat di Desa yang sarana berada diwilayah kita perlu ditunjang dalam bidang tersebut di atas, Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pihak–pihak terkait dirasa sangat diperlukan.

b. Masalah

Adapun masalah yang dihadapi adalah yang pertama dikarenakan Fasilitas Penunjang masih sangat minim.

Bantuan dari Pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan sangat diharapkan dan dinantikan oleh anak–anak usia sekolah demi meningkatkan semangat dan minat belajarnya untuk Menuju Indonesia Cerdas.

c. Sasaran

1. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendataan penduduk miskin.
3. Pengadaan SDN baru dan Fasilitas belajar lainnya.

d. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pendataan penduduk miskin.
2. Pengadaan SDN baru dan Fasilitas belajar lainnya.
3. Pengadaan Sarana belajar mengajar Anak Usia Dini (PAUD) dan TK

6. Bidang Sosial

   a. Sasaran dan Prioritas Program Pembangunan .

      1. Mengeluarkan surat keterangan Miskin.
      2. Memfasilitasi pemberian izin pembangunan sarana social.
      3. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan social.
      4. Menggali, membina, dan mengembangkan bermacam seni, serta upacara-upacara adat dan istiadat yang berlaku di Desa (dengan diadakannya Sanggar)

7. Bidang Penataan Ruang

   Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan adalah :

   1. Rekomedasi pemberian IMB yang berada di jalan Desa.
   2. Penataan tata Lingkungan pada pemukiman Perdesaan.

8. Bidang Pemukiman atau Perumahan

   a. Prioritas Program dan Kegiatan

      1. Penetapan dan Pengelolaan tanah aset Pemkab dan Aset Desa.
      2. Penataan perizinan pembangunan perumahan KPR.

9. Bidang Lingkungan Hidup

   1. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

      Selain mencemari air juga sangat berbahayanya bagi kesehatan mengkonsumsi Ikan dari hasil penangkapan menggunakan Zat/bahan terlarang seperti vortas tersebut.

   2. Pemantauan dan pengarahan terhadap pekerjaan pertambangan rakyat terutama pembuangan limbahnya.

10. Bidang Otonomi Desa

    a. Prioritas Program dan Kegiatan

       1. Rekomendasi pemberian izin Usaha Perbengkelan, Pertokoan, Warung, pemondokan, Rumah makan.
       2. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan, dan pengusahaan potensi sumber daya Desa.
       3. Pembangunan Jalan Desa.
       4. Penetapan perangkat Desa.
       5. Penetapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa).
       6. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
       7. Penetapan Peraturan Desa.
       8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa.
       9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.

11. Bidang Pariwisata

a. Kondisi Umum dan masalah

DESA BANING KOTA memiliki Objek wisata yan belum dikelola dan sebenarnya bisa menjadi tempat rekreasi ytang menghasilkan Pendapatan Pemkan dan Desa Yaitu kawasan Hutan Wisata Baning yang merupaka hutan alam selain tempat wisata dan dijadikan objek penelitian bagi mahasiswa kehutanan.

Hal tersebut belum dapat terwujud tanpa bantuan dari Pemerintah maupun pihak-pihak terkait.

b. Sasaran

1. Pengelolaan area HUtan Wisata + 312 Ha yang berlokasi di DESA BANING KOTA sebagai tempat rekreasi dan hiburan umum di DESA BANING KOTA dan masyarakat Sintang
2. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada Kawasan Wisata Desa.

12. Bidang Pertanahan

a. Kondisi Umum

Kondisi Umum dan beberapa Masalah yang dihadapi pada Bidang Pertanahan yaitu belum tertib administrasi pertanahan dengan masih terdapat warga masyarakat belum memiliki surat-surat kepemilikan tanahnya.

b. Masalah

Permasalahan yang dihadapi yaitu adanya sengketa tanah yang bermula terdapat tumpang tindih kepemilikan lahan/tanah.

c. Tantangan

Tantangan dari permasalahan tersebut ialah . dimana kita sebagai tingkat Pemerintahan pertama dalam elemen masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau menemukan jalan keluar atau penyelesaian terhadap adanya Sengketa atau Permasalahan yang berhubungan dengan hak atas tanah.

d. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
2. Memberikan surat keterangan hak atas Tanah.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.
4. Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan.

13. Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil

a. Kondisi Umum

Mengupayakan tertib kependudukan.

b. Masalah

Penduduk yang sama sekali belum mengajukan Akta-akta catatan Sipil, KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru yang sekarang diberlakukan seluruh Indonesia (Online.) sehingga Data Warga tersebut belum masuk ke data Kependudukan.

c. Tantangan.

Tantangan yang dihadapi dalam Bidang ini adalah adanya Penduduk yang belum menyadari Pentingnya catatan sipil sehingga terdapat warga yang memang tidak mengurus

d. Sasaran dan Prioritas Program dan Kegiatan

1. Pelaksanan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Pelaksaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Lahir Mati (ALM).
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan Konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Bersalin.
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang di tamatkan.
6. Pelaksaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor Kb, jan tingkat prevalensi.
7. Pelaksaan irigasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
11. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
12. Menerbitkan surat keterangan untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
13. Melakukan pendataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

14. Bidang Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud tersebut merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan Program Pembangunan di Desa mulai dari Identifikasi beberapa masalah yang dihadapi dan selanjutnya dianalisis, Pemetaan Wilayah, analisis Para Pelaku Pembangunan, dan Identifikasi dialog dengan Para Pelaku Pembangunan.Perencanaan tersebut selanjutnya di Musyawarahkan dalam Musrenbang (Musyawarah Pembangunan Desa)

a. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan tersebut antara lain :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
4. Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Desa (Renstra-SKPDesa)
5. Rencana kerja satuan perangkat Desa (Renja SKP-Desa)

15. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

a. Kondisi Umum

Kondisi umum Penerangan, Informasi dan Komunilasi yang terdapat di Desa sudah cukup memadai dimana di tiga Dusun (Simpang Lima dan Baning Hilir jaya) sudah ada Fasilitas listrik Negara dan Bidang di Bidang Informasi dan Komunikasi juga sudah cukup memadai,dimana tersedia jaringan Internet dan Jaringan telepon seluler.

b. Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan adalah :

1. Pengajuan
2. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan.
3. Pembinaan Kelompok-kelompok komunikasi sosial.
4. Penanggulangan bencana Alam skala Desa.

16. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan adalah Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan Penyuluhan Trafiking.

17. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Kondisi Umum

Untuk membantu Program Pemerintah menuju Keluarga Sejahtera dalam Keluarga Berencana (KB) berikut adalah prioritas Program dan Kegiatan yaitu .

a. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Penetapan standar keluarga sejahtera.
2. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
3. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
4. Penetapan standar pelayanan Keluarga sehat.
5. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.
6. Pengembangan kelompok Desa Layak Anak (KLA)

18. Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Kondisi Umum

Di Desa terdapat Muda-Mudi yang berbakat di Bidang Olah Raga seperti sepak bola, Volly,

b. Masalah

Hal tersebut diatas harus didukung oleh Sarana dan Prasarana Penunjangnya, Dimana di desa Belum memiliki sarana lapangan tersendiri dalam hal Penunjang tersebut menggunakan pasilitas Kabupaten.

c. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana Olahraga.
3. Pembentukan dan pemberdayaan karang Taruna.
4. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Olahraga.
5. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
6. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi group Budaya.
7. Pemasyarakatan Olahraga dengan diadakan turnamen pada peringatan hari-hari tertentu misalnya Peringatan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus)

19 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Penyiapan Masyarakat yang menjadi pemberdayaan.
2. Penataan Organisasi Masyarakat Desa

20. Bidang Statistik

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan adalah :

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
2. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat local.

21. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan adalah :

1. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja.
2. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian.

3. Pendataan Penduduk menurut jumlah Penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, pada tingkat partisipasi angkatan kerja.
4. Pendataan Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
5. Pendataan Penduduk yang bekerja di luar Negri.
6. Pemberian surat Rekomendasi bagi Penduduk yang akan bekerja ke luar Negri.

22. Bidang Politik dalam Negri dan Administrasi Publik

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).
2. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyaraatan.

23. Bidang Perimbangan Keuangan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten.
2. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.

24. Bidang Tugas Pembantuan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
2. Pengelolaan dana Bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

25. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat.
2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
3. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Arah kebijakan keuangan desa duarahkan pada bidang :

A. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Pengembangan kelembagaan Petani skala lokal.
2. Pemasyarakatan pupuk Organik.
3. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Sintang.
4. Kampanye benih Unggul.
5. Membantu penyediaan benih unggul.
6. Fasilitas modal usaha tani.
7. Pengaturan pelaksaan penanggulangan Hama dan Penyakit secara terpadu.
8. Pengembangan Kelembagaan Petani dan pertumbuhannya.
9. Pemasyarakatan penggunaan Benih unggul.
10. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
11. Pengembangan jaringan Informasi pemasaran Bidang Pertanian dan pangan.
12. Usulan Pengadaan Balai Benih Ikan yang ada di Desa.
13. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil Pertanian.
14. Pembinaan Kelompok Tani
15. Pembentukan Gapoktan

B. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
1. Pengelolaan dan Pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk Desa yang bersangkutan.
2. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar.
3. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan A dan B.
4. Pembinaan terhadap pertambangan Rakyat.
5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
6. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan.
7. Pembinaan dan penatann lahan Klasifikasi Kebun.
8. Pembukaan jalan perkebunan pada area perkebunan Masyarakat
9. Penyediaan lahan penanaman untuk perkebunan Rakyat.
10. Penghijauan dan konservasi tanah

C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Pengelolaan pemasaran hasil industri.
2. Pengembangan hasil-hasil industri.
3. Rekondasi pemberian izin investor dibibang Industri.
4. Pengawasan pencemaran limbah Industri.
5. Pemasyarakatan Garam beryodium.
6. Rekomendasi Pemberian izin HO.
7. Pembinaan mengenai keamanan Industri makanan yang diproduksi rumah tangga desa.

8. Usulan pengadaan rumah potong hewan

D. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
   1. Pembangunan Koperasi Unit Desa
   2. Rekomendasi penerbitan dan Pencabutan badan hukum koperasi.
   3. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di Desa
   4. Rekomendasi pemberian kredit program koperasi.
   5. Pengelolaan dana.
   6. Usulan Pengadaan pasar Desa dan tempat pelelangan ikan.
   7. Pengelolaan kelompak usaha ekonomi produktif.

E. Bidang Penanaman Modal
   1. Memberikan informasi pasar modal.

F. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   1. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja.
   2. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian.
   3. Pendataan Penduduk menurut jumlah Penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
   4. Pendataan Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
   5. Pemberian surat Rekomendasi bagi Penduduk yang akan bekerja ke luar Negri.

G. Bidang Kesehatan
   1. Penyulahan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.
   2. Usulan Pengadaan Fasilitas Kesehatan (Puskesdes)
   3. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
   4. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
   5. Pengelolaan Posyandu.
   6. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
   7. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalah gunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
   8. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
   9. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.

H. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
   1. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD,dan SLTP
   2. Usulan Penambahan Lokal SDN

3. Memfasilitasi Rumah Dinas bagi Guru yang berdomisili jauh dari tempat Tugas.
4. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
5. Pendataan Warga buta huruf / Aksara.

I. Bidang Sosial

1. Mengeluarkan surat keterangan Miskin.
2. Memfasilitasi pemberian izin pembangunan sarana social.
3. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan social.
4. Menggali, membina, dan mengembangkan bermacam seni, serta upacara-upacara adat dan istiadat yang berlaku di Desa.

J. Bidang Penataan Ruang

1. Rekomedasi pemberian IMB yang berada di jalan Desa.
2. Penataan tata Lingkungan pada pemukiman Perdesaan.
3. Penataan Lahan perumahan dan gang

K. Bidang Pemukiman atau Perumahan

1. Penetapan dan Pengelolaan tanah kas Desa dan Aset Desa.
2. Pengaturan tata pemukiman pedesaan

L. Bidang Pekerjaan Umum

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam Desa.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di Desa.
3. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertip pemanfaatan jalan Desa
4. Pengelolaan sumber Daya Air di Desa.
5. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)

M. Bidang Perhubungan

1. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan antar desa dan Pusat pertokoan di Desa

N. Bidang Lingkungan Hidup

1. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

0. Bidang Politik dalam Negri dan Administrasi Publik

1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).
2. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa.
3. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyaraatan.
4. Memfasilitasi pembentukan BPD.

5. Memfasilitasi penetapan Batas Desa.
6. Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

P. Bidang Otonomi Desa

1. Rekomendasi pemberian izin tempat penyewaan Vidio, Play Stasion, dan sejenisnya.
2. Penelitian dan pendapatan potensi Desa.
3. Rekomendasi pemberian izin pendirian waning telpon dan sejenisya.
4. Rekomendasi pemberian izin Usaha Perbengkelan, Pertokoan, Warung, pemondokan, Rumah makan.
5. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan, dan pengusahaan potensi sumber daya Desa.
6. Pembangunan Jalan Desa.
7. Penetapan perangkat Desa.
8. Penetapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa).
9. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
10. Penetapan Peraturan Desa.
11. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa.
12. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.

Q. Bidang Perimbangan Keuangan

1. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten.
2. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.

R. Bidang Tugas Pembantuan

1. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
2. Pengelolaan dana Bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

S. Bidang Pariwisata

1. Pengelolaan obyek wisata dalam Desa di luar rencana induk pariwisata.
2. Pengelolaan area wisata
3. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada Kawasan Wisata.

T. Bidang Pertanahan

1. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
2. Memberikan surat keterangan hak atas Tanah.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.
4. Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan.

U. Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil

1. Pelaksanan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Pelaksaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Lahir Mati (ALM).
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan Konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Bersalin.
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang di tamatkan.
6. Pelaksaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor Kb, jan tingkat prevalensi.
7. Pelaksaan irigasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
11. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
12. Menerbitkan surat keterangan untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
13. Melakukan pendataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

V. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat.
2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
3. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

W. Bidang Perencanaan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
4. Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Desa (Renstra-SKPDesa)
5. Rencana kerja satuan perangkat Desa (Renja SKP-Desa)

X. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

1. Penanggulangan bencana Alam skala Desa.

2. Pengajuan Tenaga Listrik
3. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan.
4. Pembinaan Kelompok-kelompok komunikasi sosial.
5. Pengelolaan media komunikasi Perdesaan.
6. Pengembangan jaringan Informasi dan komunikasi.

Z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang social dan peningkatan peran perempuan.
2. Penyuluhan Trafiking.
3. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK Desa

AA. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Penetapan standar keluarga sejahtera.
2. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
3. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
4. Penetapan standar pelayanan Keluarga sehat.
5. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

BB. Bidang Pemuda dan Olahraga
1. Pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana Olahraga.
3. Pembentukan dan pemberdayaan karang Taruna.
4. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Olahraga.
5. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
6. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi group Budaya.
7. Pemasyarakatan Olahraga dengan diadakan turnamen pada peringatan hari-hari tertentu misalnya Peringatan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus)
8. Penyelenggaraan pekan Olahraga masyarakat.

CC. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 Penyiapan Masyarakat yang menjadi pemberdayaan.
2 Penataan Organisasi Masyarakat Desa

DD. Bidang Statistik
1 Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
2 Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat local.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Pembangunan Desa terdiri bidang :

A. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Pengembangan kelembagaan Petani skala lokal.
2. Pemasyarakatan pupuk Organik.
3. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Sintang.
4. Kampanye benih Unggul.
5. Membantu penyediaan benih unggul.
6. Fasilitas modal usaha tani.
7. Pengaturan pelaksaan penanggulangan Hama dan Penyakit secara terpadu.
8. Pengembangan Kelembagaan Petani dan pertumbuhannya.
9. Pemasyarakatan penggunaan Benih unggul.
10. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
11. Pengembangan jaringan Informasi pemasaran Bidang Pertanian dan pangan.
12. Usulan Pengadaan Balai Benih Ikan yang ada di Desa.
13. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil Pertanian.
14. Pembinaan Kelompok Tani
15. Pembentukan Gapoktan

B. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

1. Pengelolaan dan Pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk Desa yang bersangkutan.
2. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar.
3. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan A dan B.
4. Pembinaan terhadap pertambangan Rakyat.
5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
6. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan.
7. Pembinaan dan penatann lahan Klasifikasi Kebun.
8. Pembukaan jalan perkebunan pada area perkebunan Masyarakat
9. Penyediaan lahan penanaman untuk perkebunan Rakyat.
10. Penghijauan dan konservasi tanah

C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengelolaan pemasaran hasil industri.

2. Pengembangan hasil-hasil industri.
3. Rekondasi pemberian izin investor dibibang Industri.
4. Pengawasan pencemaran limbah Industri.
5. Pemasyarakatan Garam beryodium.
6. Rekomendasi Pemberian izin HO.
7. Pembinaan mengenai keamanan Industri makanan yang diproduksi rumah tangga desa.
8. Usulan pengadaan rumah potong hewan

D. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1. Pembangunan Koperasi Unit Desa
2. Rekomendasi penerbitan dan Pencabutan badan hukum koperasi.
3. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di Desa
4. Rekomendasi pemberian kredit program koperasi.
5. Pengelolaan dana.
6. Usulan Pengadaan pasar Desa dan tempat pelelangan ikan.
7. Pengelolaan kelompak usaha ekonomi produktif.

E. Bidang Penanaman Modal
1. Memberikan informasi pasar modal.

F. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja.
2. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian.
3. Pendataan Penduduk menurut jumlah Penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
4. Pendataan Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
5. Pemberian surat Rekomendasi bagi Penduduk yang akan bekerja ke luar Negri

G. Bidang Kesehatan
1. Penyulahan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.
2. Usulan Pengadaan Fasilitas Kesehatan (Puskesdes)
3. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
4. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
5. Pengelolaan Posyandu.
6. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
7. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalah gunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa

8. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
9. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.

H. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD,dan SLTP
2. Usulan Penambahan Lokal SDN
3. Memfasilitasi Rumah Dinas bagi Guru yang berdomisili jauh dari tempat Tugas.
4. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
5. Pendataan Warga buta huruf / Aksara.

I. Bidang Sosial

1. Mengeluarkan surat keterangan Miskin.
2. Memfasilitasi pemberian izin pembangunan sarana social.
3. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan social.
4. Menggali, membina, dan mengembangkan bermacam seni, serta upacara-upacara adat dan istiadat yang berlaku di Desa.

J. Bidang Penataan Ruang

1. Rekomedasi pemberian IMB yang berada di jalan Desa.
2. Penataan tata Lingkungan pada pemukiman Perdesaan.
3. Penataan Lahan perumahan dan gang

K. Bidang Pemukiman atau Perumahan

1. Penetapan dan Pengelolaan tanah kas Desa dan Aset Desa.
2. Pengaturan tata pemukiman pedesaan

L. Bidang Pekerjaan Umum

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam Desa.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di Desa.
3. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertip pemanfaatan jalan Desa
4. Pengelolaan sumber Daya Air di Desa.
5. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)

M. Bidang Perhubungan

1. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan antar desa dan Pusat pertokoan di Desa

N. Bidang Lingkungan Hidup

1. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

0. Bidang Politik dalam Negri dan Administrasi Publik

1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).
2. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa.
3. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyaraatan.
4. Memfasilitasi pembentukan BPD.
5. Memfasilitasi penetapan Batas Desa.
6. Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

P. Bidang Otonomi Desa

1. Rekomendasi pemberian izin tempat penyewaan Vidio, Play Stasion, dan sejenisnya.
2. Penelitian dan pendapatan potensi Desa.
3. Rekomendasi pemberian izin pendirian waning telpon dan sejenisya.
4. Rekomendasi pemberian izin Usaha Perbengkelan, Pertokoan, Warung, pemondokan, Rumah makan.
5. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan, dan pengusahaan potensi sumber daya Desa.
6. Pembangunan Jalan Desa.
7. Penetapan perangkat Desa.
8. Penetapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa).
9. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
10. Penetapan Peraturan Desa.
11. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa.
12. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.

Q. Bidang Perimbangan Keuangan

1. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten.
2. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.

R. Bidang Tugas Pembantuan

1. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
2. Pengelolaan dana Bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

S. Bidang Pariwisata

1. Pengelolaan obyek wisata dalam Desa di luar rencana induk pariwisata.
2. Pengelolaan area wisata
3. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada Kawasan Wisata.

T. Bidang Pertanahan

1. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
2. Memberikan surat keterangan hak atas Tanah.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.
4. Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan.

U. Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil

1. Pelaksanan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Pelaksaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Lahir Mati (ALM).
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan Konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Bersalin.
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang di tamatkan.
6. Pelaksaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor Kb, jan tingkat prevalensi.
7. Pelaksaan irigasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
11. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
12. Menerbitkan surat keterangan untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
13. Melakukan pendataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

V. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat.
2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
3. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

W. Bidang Perencanaan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
4. Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Desa (Renstra-SKPDesa)
5. Rencana kerja satuan perangkat Desa (Renja SKP-Desa)

X. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi
1. Penanggulangan bencana Alam skala Desa.
2. Pengajuan Tenaga Listrik
3. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan.
4. Pembinaan Kelompok-kelompok komunikasi sosial.
5. Pengelolaan media komunikasi Perdesaan.
6. Pengembangan jaringan Informasi dan komunikasi.

Z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang social dan peningkatan peran perempuan.
2. Penyuluhan Trafiking.
3. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK Desa

AA. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Penetapan standar keluarga sejahtera.
2. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
3. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
4. Penetapan standar pelayanan Keluarga sehat.
5. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

BB. Bidang Pemuda dan Olahraga
1. Pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana Olahraga.
3. Pembentukan dan pemberdayaan karang Taruna.
4. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Olahraga.
5. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
6. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi group Budaya.
7. Pemasyarakatan Olahraga dengan diadakan turnamen pada peringatan hari-hari tertentu misalnya Peringatan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus)
8. Penyelenggaraan pekan Olahraga masyarakat.

CC. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Penyiapan Masyarakat yang menjadi pemberdayaan.

2 Penataan Organisasi Masyarakat Desa

DD. Bidang Statistik

1 Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.

2 Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat local.

BAB VIII
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program Pembangunan Desa terdiri dari Bidang :

A. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Pengembangan kelembagaan Petani skala lokal.
2. Pemasyarakatan pupuk Organik.
3. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Sintang.
4. Kampanye benih Unggul.
5. Membantu penyediaan benih unggul.
6. Fasilitas modal usaha tani.
7. Pengaturan pelaksaan penanggulangan Hama dan Penyakit secara terpadu.
8. Pengembangan Kelembagaan Petani dan pertumbuhannya.
9. Pemasyarakatan penggunaan Benih unggul.
10. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
11. Pengembangan jaringan Informasi pemasaran Bidang Pertanian dan pangan.
12. Usulan Pengadaan Balai Benih Ikan yang ada di Desa.
13. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil Pertanian.
14. Pembinaan Kelompok Tani
15. Pembentukan Gapoktan

B. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

1. Pengelolaan dan Pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk Desa yang bersangkutan.
2. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar.
3. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan A dan B.
4. Pembinaan terhadap pertambangan Rakyat.
5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
6. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan.

7. Pembinaan dan penatann lahan Klasifikasi Kebun.
8. Pembukaan jalan perkebunan pada area perkebunan Masyarakat
9. Penyediaan lahan penanaman untuk perkebunan Rakyat.
10. Penghijauan dan konservasi tanah

C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Pengelolaan pemasaran hasil industri.
2. Pengembangan hasil-hasil industri.
3. Rekondasi pemberian izin investor dibibang Industri.
4. Pengawasan pencemaran limbah Industri.
5. Pemasyarakatan Garam beryodium.
6. Rekomendasi Pemberian izin HO.
7. Pembinaan mengenai keamanan Industri makanan yang diproduksi rumah tangga desa.
8. Usulan pengadaan rumah potong hewan

D. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1. Pembangunan Koperasi Unit Desa
2. Rekomendasi penerbitan dan Pencabutan badan hukum koperasi.
3. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di Desa
4. Rekomendasi pemberian kredit program koperasi.
5. Pengelolaan dana.
6. Usulan Pengadaan pasar Desa dan tempat pelelangan ikan.
7. Pengelolaan kelompak usaha ekonomi produktif.

E. Bidang Penanaman Modal
1. Memberikan informasi pasar modal.

F. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja.
2. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian.
3. Pendataan Penduduk menurut jumlah Penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
4. Pendataan Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
5. Pemberian surat Rekomendasi bagi Penduduk yang akan bekerja ke luar Negri.

G. Bidang Kesehatan

1. Penyulahan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.
2. Usulan Pengadaan Fasilitas Kesehatan (Puskesdes)
3. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
4. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
5. Pengelolaan Posyandu.
6. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
7. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalah gunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
8. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
9. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.

H. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD,dan SLTP
2. Usulan Penambahan Lokal SDN
3. Memfasilitasi Rumah Dinas bagi Guru yang berdomisili jauh dari tempat Tugas.
4. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
5. Pendataan Warga buta huruf / Aksara.

I. Bidang Sosial

1. Mengeluarkan surat keterangan Miskin.
2. Memfasilitasi pemberian izin pembangunan sarana social.
3. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan social.
4. Menggali, membina, dan mengembangkan bermacam seni, serta upacara-upacara adat dan istiadat yang berlaku di Desa.

J. Bidang Penataan Ruang

1. Rekomedasi pemberian IMB yang berada di jalan Desa.
2. Penataan tata Lingkungan pada pemukiman Perdesaan.
3. Penataan Lahan perumahan dan gang

K. Bidang Pemukiman atau Perumahan

1. Penetapan dan Pengelolaan tanah kas Desa dan Aset Desa.
2. Pengaturan tata pemukiman pedesaan

L. Bidang Pekerjaan Umum

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam Desa.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di Desa.

3. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertip pemanfaatan jalan Desa
4. Pengelolaan sumber Daya Air di Desa.
5. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)

M. Bidang Perhubungan

1. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan antar desa dan Pusat pertokoan di Desa

N. Bidang Lingkungan Hidup

1. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

0. Bidang Politik dalam Negri dan Administrasi Publik

1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).
2. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa.
3. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyaraatan.
4. Memfasilitasi pembentukan BPD.
5. Memfasilitasi penetapan Batas Desa.
6. Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

P. Bidang Otonomi Desa

1. Rekomendasi pemberian izin tempat penyewaan Vidio, Play Stasion, dan sejenisnya.
2. Penelitian dan pendapatan potensi Desa.
3. Rekomendasi pemberian izin pendirian waning telpon dan sejenisya.
4. Rekomendasi pemberian izin Usaha Perbengkelan, Pertokoan, Warung, pemondokan, Rumah makan.
5. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan, dan pengusahaan potensi sumber daya Desa.
6. Pembangunan Jalan Desa.
7. Penetapan perangkat Desa.
8. Penetapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa).
9. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
10. Penetapan Peraturan Desa.
11. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa.
12. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.

Q. Bidang Perimbangan Keuangan

1. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten.

2. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.

R. Bidang Tugas Pembantuan

1. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
2. Pengelolaan dana Bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

S. Bidang Pariwisata

1. Pengelolaan obyek wisata dalam Desa di luar rencana induk pariwisata.
2. Pengelolaan area wisata
3. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada Kawasan Wisata.

T. Bidang Pertanahan

1. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
2. Memberikan surat keterangan hak atas Tanah.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.
4. Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan.

U. Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil

1. Pelaksanan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Pelaksaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Lahir Mati (ALM).
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan Konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Bersalin.
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang di tamatkan.
6. Pelaksaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor Kb, jan tingkat prevalensi.
7. Pelaksaan irigasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
11. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
12. Menerbitkan surat keterangan untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Akte Kelahiran.

13. Melakukan pendataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

V. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat.
2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
3. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

W. Bidang Perencanaan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
4. Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Desa (Renstra-SKPDesa)
5. Rencana kerja satuan perangkat Desa (Renja SKP-Desa)

X. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

1. Penanggulangan bencana Alam skala Desa.
2. Pengajuan Tenaga Listrik
3. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan.
4. Pembinaan Kelompok-kelompok komunikasi sosial.
5. Pengelolaan media komunikasi Perdesaan.
6. Pengembangan jaringan Informasi dan komunikasi.

Z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang social dan peningkatan peran perempuan.
2. Penyuluhan Trafiking.
3. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK Desa

AA. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Penetapan standar keluarga sejahtera.
2. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
3. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
4. Penetapan standar pelayanan Keluarga sehat.
5. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

BB. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana Olahraga.
3. Pembentukan dan pemberdayaan karang Taruna.
4. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Olahraga.
5. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
6. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi group Budaya.
7. Pemasyarakatan Olahraga dengan diadakan turnamen pada peringatan hari-hari tertentu misalnya Peringatan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus)
8. Penyelenggaraan pekan Olahraga masyarakat.

CC. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Penyiapan Masyarakat yang menjadi pemberdayaan.
2 Penataan Organisasi Masyarakat Desa

DD. Bidang Statistik

1 Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
2 Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat local.

BAB IX
PENUTUP

1. Kaidah Pelaksanaan

Mengingat Pemerintah Desa merupakan Pusat Pelayanan Pemerintahan yang berada di pos terdepan dan berhadapan langsung dengan Masyarakat yang mempunyai karakter yang sangat beragam dan merupakan dari beragam golongan, oleh karena itu Pemerintah Desa haruslah menjadi cermin dari pelaksanaan Pemerintah pada umumnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan terhadap Masyarakat.Berkenaan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan pemenuhan terhadap kebutuhan Masyarakat dengan Pelayanan yang prima,. Dengan demikian diharapkan dimasa yang akan datang agar ada perhatian dari Pemerintah Kecamatan Sintang, Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat serta Pemerintah Pusat agar dapat mengadakan bantuan Sarana dan Prasarana kantor dalam hal menunjang program pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan disusunnya RPJM-Desa Tahun Anggaran pada tahun 2021-2027 di DESA BANING KOTA, diharapkan kepada semua pihak yang terkait agar dapat kiranya memberikan dorongan atau dukungan moral maupun material, agar program ini dapat berjalan sebagamana mestinya.

Harapan Masyarakat DESA BANING KOTA, semoga Seluruh dari RPJM-Desa ini dapat terlaksana dan benar – benar terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Demikian RPJM – DESA BANING KOTATahun Anggaran 2021-2027 ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022
KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPETEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN / HA
1	MATERIAL BATU KERIKIL, BATU KALI, SIRTU, PASIR SARING	20	HA
2	PERKEBUNAN KARET	20	HA
3	SUNGAI	1	ALIRAN
4	TANAH URUG	0	HA
5	HUTAN ADAT	0	M2

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022

MENGETAHUI :

KEPALA DESA BANING KOTA,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG

SUPRIADI, A. Md

KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BPD BANING KOTA KECAM...

HARIANSYAH

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPETEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH	SATUAN
1	PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA		
	a. LAKI-LAKI	4.408	ORANG
	b. PEREMPUAN	4.253	ORANG
	c. JUMLAH PENDUDUK	8.661	ORANG
	d. JUMLAH KEPALA KELUARGA	2.428	KK
2	SUMBER PENGHASILAN UTAMA PENDUDUK		
	a. Pegawai Negeri Sipil	690	ORANG
	b. TNI/POLRI	32	ORANG
	c. Swasta	119	ORANG
	d. Wirasawsta/Pedagang	1.197	ORANG
	e. Petani	-	ORANG
	f. Pertukangan		ORANG
	g. Buruh Tani KHAIRIL M IKHSA	13	ORANG
	h. Pensiunan	21	ORANG
PURW	i. Nelayan	-	ORANG
	j. Pemulung	2	ORANG
	k. Jasa	10	ORANG
	l. Pengrajin	2	ORANG
	m. Pekerja Seni	1	ORANG
3	PENDUDUK MENURUT AGAMA		
	a. Islam	-	ORANG
	b. Kristen	-	ORANG
	c. Katolik	-	ORANG
	d. Hindu	-	ORANG
	e. Budha	-	ORANG
4.	TINGKAT TENAG KERJA BERDASARKAN PENDIDIKAN		
	- Tamat SD/sederajat	-	ORANG
	- Tidak Tamat SD/sederajat	-	ORANG
	- Tamat SMP/sederajat	-	ORANG
	- Tamat SMA/sederajat	-	ORANG
	- Tamat D-1/sederajat	-	ORANG
	- Tamat D-2/sederajat	-	ORANG
	- Tamat D-3/sederajat	-	ORANG
	- Tamat S-1/sederajat	-	ORANG
	- Tamat S-2/sederajat	-	ORANG
	- Tamat S-3/sederajat	-	ORANG

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022

MENGETAHUI :
KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARIANSYAH

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPETEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1	SARANA PERIBADATAN		
	- GEREJA	1	BUAH
2	SARANA KESEHATAN		
	- POLINDES	1	BUAH
	- POSYANDU	1	BUAH
3.	SARANA PENDIDIKAN		
	- PAUD	1	BUAH
	- TK	3	BUAH
	- SD Negeri	-	BUAH
	- SD Swasta	1	BUAH
	- SMP Negeri	1	BUAH
	- SMA Negeri	2	BUAH
	- Akademi	1	BUAH
	- Universitas	1	BUAH
4	SARANA OLAHRAGA		
	1. Lapangan Sepak Bola	1	BUAH
	2. Lapangan Basket	1	BUAH
	3. Lapangan Volly Ball	1	BUAH
	4. Lapangan Bulu Tangkis	1	BUAH
	5. Lapangan Tenis Meja	3	BUAH
	6. Lapangan Tenis Lapangan	-	BUAH
	7. Lapangan Atletik	-	BUAH
	8. Lapangan Pacauan Kuda	-	BUAH
	9. Lapangan Golf	-	BUAH
	10. Lapangan Softball	-	BUAH
	11. Kolam Renang	-	BUAH
	12. Arena Bowling	-	BUAH
	13. Fitner / Sanggar Senam	-	BUAH
	14. Rumah Bilyard	-	BUAH
5	SARANA JALAN		
	a. Dusun ./ Lingkungan	30	km
	b. D e s a	25	km
	c. E k o n o m i	20	km
	d. Protokol	-	km
	e. Kabupaten	50	km
	f. Propinsi	70	km
			km

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
6	SARANA / TEMPAT REKREASI / HIBURAN		
	- HOTEL	3	BUAH
	- MOTEL		BUAH
	- RESTAURAN	12	BUAH
	- HUTAN LINDUNG / HUTAN WISATA	2.000	m2
	- WISATA TAMAN	-	BUAH
7	SARANA PENGAIRAN		
	- GORONG-ROYONG	-	BUAH
	- JEMBATAN DESA	1	BUAH
8	SARANA PERUMAHAN		
	a. Rumah Permanen	2.428	BUAH
	b. Rumah Semi Permanen	-	BUAH
	c. Rumah Non Permanen	-	BUAH
9	SARANA PERBANKAN		
	- BANK		BUAH

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022

MENGETAHUI :

KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARYANSYAH

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPETEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1	Kerja Bhakti/Gotong Royong tingkat RT	4	thn
2	Gawai Dayak Tahunan	1	Kali
3	Adat Pernikahan	5	RT
4	Adat Terempoh Idul Fitri	1	thn

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022

MENGETAHUI :

KEPALA DESA BANING KOTA,

M. RYADI, A. Md

KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARTANSYAH

DAFTAR GAGASAN KELOMPOK PKK DESA BANING KOTA

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPETEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**						
	1. Pembinaan PKK						
	1. Belanja Alat Tulis Kantor	PKK Desa	1	paket		65	
	2. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	PKK Desa	1	paket		65	
	3. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PKK Desa	1	paket		65	
	4. Belanja Modal Peralatan Kantor	PKK Desa	1	paket		65	
	5. Belanja Modal Perlengkapan Kantor	PKK Desa	1	paket		65	
	6. Belanja Modal Meubelair	PKK Desa	1	paket		65	
	7. Belanja Modal Peralatan Dapur	PKK Desa	1	paket		65	
	8. Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System	PKK Desa	1	paket		65	
	9. Belanja Modal Buku / Kepustakaan	PKK Desa	1	paket		65	
	10. Belanja Modal Peralatan Olah Raga Dan Kesenian	PKK Desa	1	paket		65	

MENGETAHUI :
KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022
KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARIANSYAH

DAFTAR GAGASAN KELOMPOK KETUA RT, PEMUDA DAN POSYANDU

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPETEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belanja Modal Buku / Kepustakaan	DESA BANING KOTA	200	ekx	67	81	148
2	Belanja Modal Peralatan Olah Raga Dan Kesenian	DESA BANING KOTA	1	set	67	81	148
3	Penataan Batas Wilayah RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
4	Pengadaan Meje/Kursi Kerja RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
5	Peningkatan Kesejahteraan Hansip Desa	DESA BANING KOTA	10	org	67	81	148
6	Pembangunan Poskamling	DESA BANING KOTA	2	RT	67	81	148
7	Pengadaan Sarana Poskamling	DESA BANING KOTA	2	RT	67	81	148
8	Pengadaan Meubelair RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
9	Pengadaan Honor Ketua RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
10	Pengadaan ATK RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
11	Pelaksanaan Kegiatan memeriahkan HUT RI	DESA BANING KOTA	6	paket	67	81	148

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Bantuan perlengkapan peralatan di Polindes dan Posyandu	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui JPKM Askeskin, Jamkesda	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
URW	Bantuan Penangan Gizi Buruk dan Lansia	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
15	Bantuan ALKON KB Bagi Masy kurang mampu	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
16	Bantuan dan Pelatihan bagi tenaga Jumantik dan kader Kes. lainnya.	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
17	Bantuan Bencana Alam / Banjir dll	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
18	Peningkatan Polindes menjadi Puskesdes	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
19	Pembinaan dan pengadaan anggaran untuk Posyandu Lansia	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148

MENGETAHUI :
KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

BANING KOTA, JANUARI 2022
KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARIANSYAH

SKETSA DESA

A. PETA DESA BANING KOTA

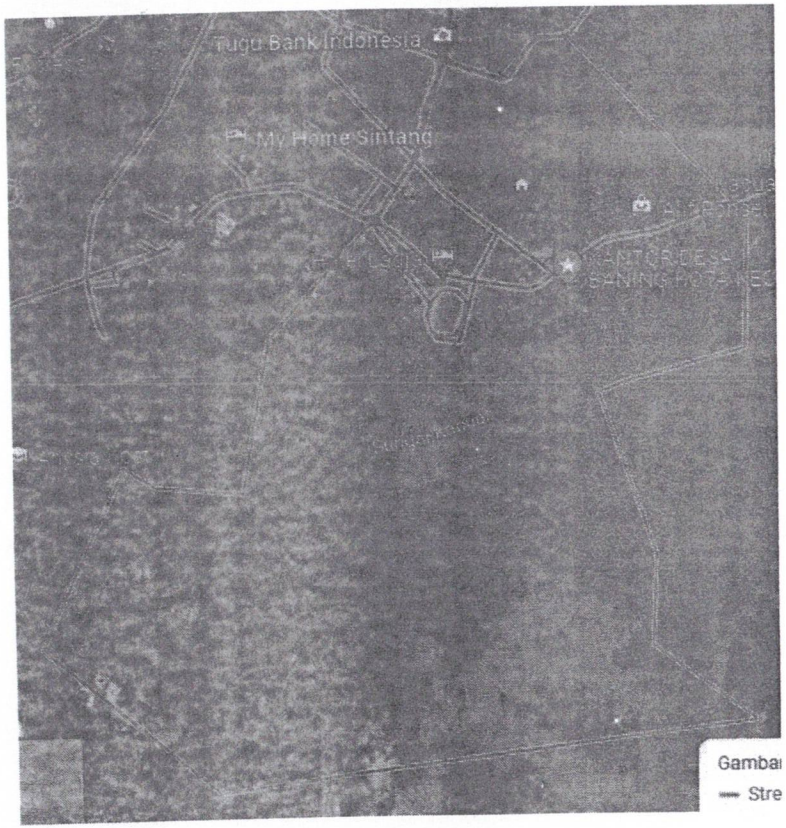

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

NO	MASALAH	POTENSI
DESA BANING KOTA		
1	Tidak ada kantor sekretariat RT	Lahan untuk lokasi bangunan
2	Masih banyak Rt yang belum punya Poskamling	Lahan untuk lokasi bangunan
3	Jalan propinsi yang melintasi desa rusak	Badan Jalan, sertu dan SDM
4	Jalan kabupaten yang melintasi desa rusak	Badan Jalan, sertu dan SDM
5	Gang banyak yang rusak	Gang, sertu dan SDM
6	Tidak ada gapura didepan gang	Lahan untuk lokasi bangunan
7	Tidak ada gapura batas desa	Lahan untuk lokasi bangunan
8	Tidak ada gapura batas dusun	Lahan untuk lokasi bangunan
9	Jalan dalam desa rusak	Badan Jalan, sertu dan SDM
10	Tidak ada drainase pembuangan air menuju sungai melawi	Lahan, SDM
11	Saluran air/parit di jalan dan gang rusak dan tidak memadai	Lahan, SDM
12	Masih ada gang belum ada parit pembuangan air	Lahan, SDM
13	Jembatan banyak yang rusak	Jembatan, SDM
14	Tidak ada bronjong / turap pengaman tanah pinggir sungai melawi	Pantai pinggir sungai melawi
15	Lampu penerangan jalan masih kurang	Lahan
16	Bibit Karet, Pupuk, Dan Saprodi mahal	Lahan, Kelompok Tani, Gapoktan, Penyuluh Pertanian
17	Pengadaan Keramba, Bibit Ikan dan Pakan Ikan mahal	Lahan, Kelompok Tani, Gapoktan, Penyuluh Pertanian
18	Bibit Padi, Palawija dan sayuran mahal	Lahan, Kelompok Tani, Gapoktan, Penyuluh Pertanian
19	Bibit Ternak Sapi, Kambing dan Ayam dan ternak lainnya mahal	Lahan, Kelompok Tani, Gapoktan, Penyuluh Pertanian
20	Pengolahan lahan Pertanian Masih Tradisonal	Lahan, Kelompok Tani, Gapoktan, Penyuluh Pertanian
21	Kurangnya kegiatan Kelompok Tani	Lahan, Kelompok Tani, Gapoktan, Penyuluh Pertanian
22	Tanah masyarakat masih banyak belum bersertifikat	Lahan, Dana
23	Tanah wakab Kuburan masih banyak belum bersertifikat	Lahan, SDM
24	Kurangnya Kegiatan Ibu-ibu	Kelompok, kegiatan rutin
25	Kurangnya keterampilan Ibu-ibu	Kelompok, kegiatan rutin
26	Kelompok Pemuda dan Olah Raga tidak sarana dan prasarana olah raga	Kelompok, kegiatan rutin
27	Kelompok Pemuda dan Olah Raga tidak sarana dan prasarana Kesenian	Kelompok, kegiatan rutin
28	Kesenian Daerah Kurang Berkembang	Kelompok, kegiatan rutin
29	Kelompok Kesenian Daerah tidak ada dana	Kelompok, kegiatan rutin
30	Tidak ada pembinaan kepada Kelompok Kesenian Daerah	Kelompok, kegiatan rutin
31	Fasilitas Polindes kurang memadai	Posyandu, Kader, dan Bidan

NO	MASALAH	POTENSI
32	Kapasitas Kader Posyandu Masih Rendah	Posyandu, Kader, dan Bidan
33	Kurang pengetahuan masyarakat akan pentingnya gizi balita	Posyandu, Kader, dan Bidan
34	Ibu hamil makan apa adanya tanpa memperhatikan kandungan gizi	Posyandu, Kader, dan Bidan
35	Ada warga miskin tidak mampu memperbaiki rumahnya	Lahan, SDM
36	Masih adanya rumah warga tidak layak huni	Lahan, SDM
37	Alat kontrasepti KB Bagi Masy masih susah didapati	Akseptor KB
38	Alat kontrasepsi KB mahal	Akseptor KB
39	Tenaga Jumantik belum terlatih	Kader Jumantik, kegiatan
40	Belum ada penanganan bencana Banjir yang maksimal	Posko penanganan banjir desa
41	Belum ada SD negeri	Lahan, SDM, anak usia sekolah
42	Sarana dan prasarana TK Negeri belum memadai	Lahan, SDM, anak usia sekolah
43	masih terdapat anak putus sekolah	Anak usia sekolah
44	Bantuan Bea Siswa kepada Anak kurang mampu belum merata	Anak usia sekolah
45	Pada musim kemarau air bersih susah didapat	Lahan, SDM, masyarakat pengguna air bersih
46	Kurangnya Modal Untuk Kelompok Usaha Kecil	Perdagangan mikro kecil
47	Wakap kuburan Muslim belum ada pagar	Lahan, SDM
48	Belum ada Posyandu Lansia	Lahan, SDM
49	Belum ada patok batas antar dusun	Lahan, SDM
50	Belum ada patok batas antar RT	Lahan, SDM
51	Belum ada Gedung PAUD	Lahan, SDM, anak usia sekolah
52	Belum ada jalan menuju areal pertanian rakyat	Lahan pertanian, SDM
53	Belum ada jalan menuju areal perkebunan rakyat	Lahan perkebunan, SDM
54	Kelompok perempuan kurang modal	Kelompok, kegiatan rutin
55	Kelompok Tani kekurangan modal usaha tani	Kelompok, kegiatan rutin

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022

MENGETAHUI :

KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARIANSYAH

KALENDER MUSIM

A. GAMBAR KALENDER MUSIM

Desa : BANING KOTA
Kecamatan : Sintang
Kabupaten : Sintang

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	MUSIM											
	PANCA ROBA			KEMARAU				HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan Air Bersih	-	-	-	-	**	****	**	*	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	***	****	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (Banyak Penyakit)	**	****	**	-	*			**	***	***	****	-
Banjir	**	-	-	-	-	-	-	-	**	***	****	****
Panen	**	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanam								**	**			

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada Musim Kemarau kekurangan Air Bersih	- Sungai - Mata Air diluar Desa - Swadaya Masyarakat - Batu, Pasir, Kayu
2	Kekurangan Pangan pada musim kemarau	- Irigasi - Lahan Persawahan - Kelompok Tani - KUD
3	Pada Musim Panca Roba banyak masyarakat kena penyakit inspa	- Bidan Desa - Posyandu - Pustu - Polindes
4	Pada Musim Kemarau Jalan Poros berdebu	- Irigasi - Lahan Persawahan - Kelompok Tani - KUD
5	Pada Musim Hujan Jalan Poros Menuju Kota Kabupaten Banjir	- Selokan/parit - Batu, Pasir, Kayu - Swadaya/Gotong Royong - Tenaga Kerja

EKO

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022

KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARIANSYAH

MENGETAHUI :

KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

BAGAN KELEMBAGAAN

A. BAGAN KELEMBAGAAN DESA

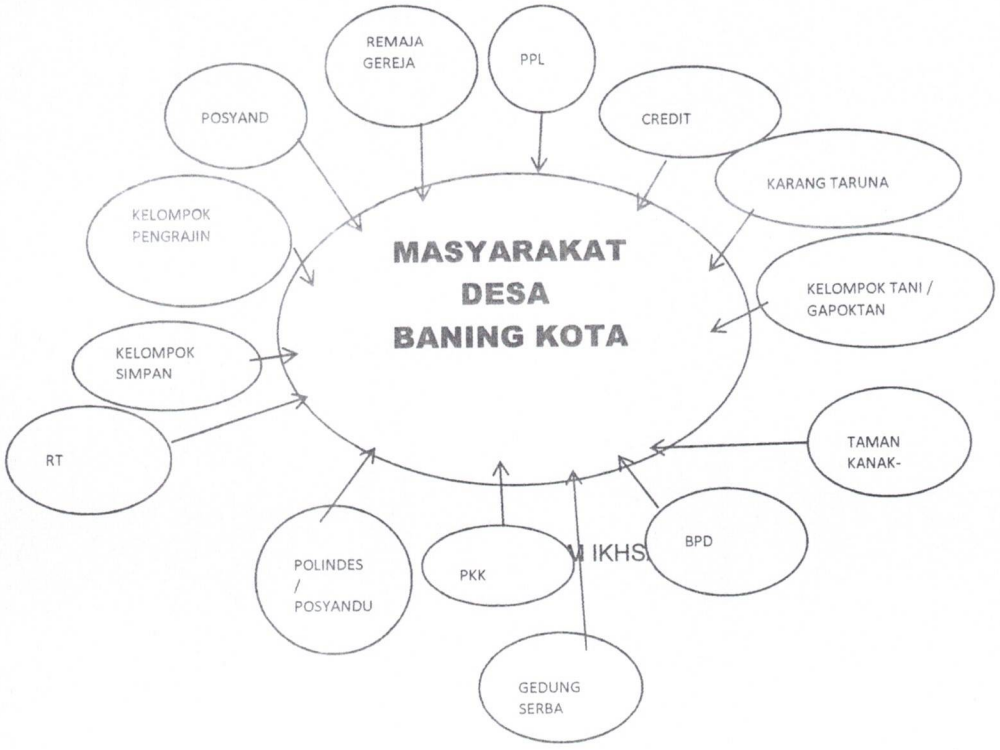

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	DINAS PERTERNAKAN	- Kurangnya penyuluhan dan bantuan bibit ternak kepada masyarakat serta bantuan dana operasional penunjang peternakan	- Tersedianya lahan untuk peternakan - Tersedianya pakan alami untuk peternakan - Tersedianya tenaga kerja siap pakai
2	DINAS PERTANIAN	- Kurangnya penyuluhan dan bantuan bibit kepada masyarakat serta bantuan dana operasional penunjang pertanian/ perkebunan	- Tersedianya lahan untuk perkebunan - Adanya kelompok tani dan gapoktan di desa
3	PPL	- Kurangnya kegiatan penyuluhan	- Adanya kelompok tani dan gapoktan di desa
4	KELOMPOK TANI	- Kegiatan pertanian beberapa tahun terakhit vakum/tidak ada kegiatan pertanian yang ada ada hanya perkebunan rakyat - Harga komoditi pertanian murah	- Adanya kelompok tani dan gapoktan di desa - Tersedianya lahan untuk perkebunan
5	GAPOKTAN	- Kegiatan Gapoktan beberapa tahun terakhir vakum/tidak ada kegiatan Gapoktan - Usaha simpan pinjam Macet total dikarenakan perekonomian yang merosot - Pengurus dan anggota tidak aktif	- Adanya Gapoktan di Desa - Pengurus dan anggota terdafatar walaupun tidak aktif

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
7	JARINGAN LISTRIK (PLN)	- Belum adanya Listrik PLN - Seringnya terjadi pemadaman	- Seluruh masyarakat DESA BANING KOTA Belum menggunakan Listrik PLN
8	POSYANDU	- Kurangnya Sarana dan Sarana Posyandu - Kurangnya Ketrampilan kader	- Ada 6 Posyandu di DESA BANING KOTA - Kegiatan Posyandu Aktif - Kader Posyandu Aktif
9	POLINDES	- Kurangnya Sarana dan Sarana Polindes - Kurangnya Ketrampilan kader	- Ada 1 Polindes di DESA BANING KOTA - Kegiatan Polindes Aktif - Bidan Desa Aktif
10	BPD	- Belum ada kantor BPD - Kurangnya Sarana dan Sarana - Perlu peningkatan kapasitas BPD	- Anggota BPD lengkap dan aktif
11	PKK	- Kurangnya Sarana dan Sarana PKK - Kurangnya Ketrampilan kader PKK	- Kegiatan PKK Aktif - Kader PKK Aktif
12	KELOMPOK KEAGAMAAN	- Kurangnya Sarana dan Sarana kelompok Keagamaan	- Kegiatan Aktif
13	KARANG TARUNA	- Belum ada kantor Karang Taruna - Kurangnya Sarana dan Sarana Karang Taruna - Kurangnya Ketrampilan Pemuda	- Anggota aktif
14	REMAJA GEREJA	- Kurangnya Sarana dan Sarana Remaja Gereja	- Anggota aktif
15	Gedung serbaguna	- Gedung Serba Guna Rusak Berat	- Tersedianya lahan untuk membangun Gedung Serba Guna yang baru
16	Gedung SD	- Belum adanya SD Negeri	- Di DESA BANING KOTA SD yang ada merupakan SD Swasta
17	Gedung PAUD / TK	- Kurangnya Sarana dan Sarana Gedung TK	- Di DESA BANING KOTA terdapat PAUD.

MENGETAHUI
KEPALA DESA BANING KOTA,

HURYTAD, A. Md

BANING KOTA, [illegible] JANUARI 2022
KETUA BMP PENYUSUN RPJM DESA

HABIANSYAH

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di DESA BANING KOTA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada :

Hari dan Tanggal	:	MINGGU / 2 JANUARI 2022
Jam	:	08.00 WIB
Tempat	:	Kantor DESA BANING KOTA

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DESA BANING KOTA,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG

MURYADI, A. Md

BANING KOTA, 2 JANUARI 2022
KETUA TIM PENYUSUNAN RPJM DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BPD
BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG

HARIANSYAH

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
b. Pengkajian Potensi Desa
c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. HASIL

1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

BANING KOTA, 2 JANUARI 2022

KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARIANSYAH

MENGETAHUI :

KEPALA DESA BANING KOTA,

SURYADI, A.Md

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di DESA BANING KOTA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SENIN / 3 JANUARI 2022
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor DESA BANING KOTA

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DESA BANING KOTA,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG

MURYADI, A. Md

BANING KOTA, 3 JANUARI 2022
KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BPD BANING KOTA KECAMATAN SINTANG

HARIANSYAH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di DESA BANING KOTA Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal	:	JUM'AT / 7 JANUARI 2022
Jam	:	08.00 WIB
Tempat	:	Kantor DESA BANING KOTA

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi
1. Pembukaan dan pengarahan oleh Kepala Desa
2. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa
3. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Desa oleh Tim Penyusun
4. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta rapat
5. Tanggapan balik Kepala Desa (Tim Penyusun)
6. Pembahasan oleh peserta
   a. Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
   b. Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
   c. Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi. Yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
   d. Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
7. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
8. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan RPJM-Desa oleh Kepala Desa
9. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan Penutupan oleh Kepala Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	HARIANSYAH	dari Ketua BPD BANING KOTA
Notulen	:	DEVI SYAHRANI	dari Sekretaris Desa
Narasumber	:	MURYADI, A. Md	dari Kepala DESA BANING KOTA
ANGGOTA	:	HERMANTO	dari Kasi Perencanaan
		SYAMSU HARZANI	dari Kaur keuangan
		ZIKRULLAH S. M	dari Kasi Pem

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa* yaitu :

MENYETUJUI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA BANING KOTA TAHUN 2021-2027

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022

MENGETAHUI :

KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANING KOTA

HARIANSYAH

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Hari dan Tanggal : JUM'AT / 7 JANUARI 2022
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor DESA BANING KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MURYADI, A. Md	KEPALA DESA	1
2	DEVI SYAHRANI	SEKETARIS DESA	2
3	ZIKRULLAH, SM	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	3
4	WIDIASTUTY	SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAH	4
5	HERMANTO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	5
6	SYAMSU HARZANI	KAUR KEUANGAN	6
7	DENY HARIYANTO	KAUR WILAYAH BANING TENGAH	7
8	IRWAN MUHARDI	KAUR WILAYAH BANING HILIR	8
9	HARIANSYAH	KETUA BPD	9
10	ARMAN	Wakil Ketua BPD	10
11	RIDUAN	Sekretaris BPD	11
12	BENEDIKTA DINAR	Anggota BPD	12
13	HAMSYAH	Anggota BPD	13
14	JACSI BAKTHAWAR	Anggota BPD	14
15	MUHAMMAD ARIJAL SYAHNI	Anggota BPD	15
16	NOVA VORESTA	Anggota BPD	16
17	SUBANDI	KAUR WILAYAH SIMPANG LIMA	17
18	Virna Muhandari, S. Psi	KAUR WILAYAH HUTAN LINDUNG	18
19	Defitriadi, S. Sos	KAUR WILAYAH BANING TENGAH	19
20	Dian Idyanata, S. T	KAUR WILAYAH BANING PERMAI	20

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022

MENGETAHUI :

KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADI, A. Md

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANING KOTA

HARIANSYAH

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2021-2027

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : SINTANG

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	f	g		h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	DESA BANING KOTA	1	ORG	Penunjang Opersional perkantoran	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	180.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	DESA BANING KOTA	11	ORG	Penunjang Opersional perkantoran	269.460.072,00	269.460.072,00	269.460.072,00	269.460.072,00	269.460.072,00	269.460.072,00	1.616.760.432,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	DESA BANING KOTA	11	ORG	Penunjang Opersional perkantoran	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	126.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Penunjang Opersional perkantoran	250.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyediaan Tunjangan BPD	DESA BANING KOTA	9	ORG	Penunjang Opersional perkantoran	93.600.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	561.600.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Penunjang Opersional perkantoran	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	180.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	DESA BANING KOTA	28	ORG	Penunjang Opersional perkantoran	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	403.200.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Penunjang Opersional perkantoran	15.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	54.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	DESA BANING KOTA	2	PAKET	Ttersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.000.000,00	-	45.000.000,00	40.000.000,00	-	-	120.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Ttersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.000.000,00	32.000.000,00	-	41.000.000,00	21.000.000,00	-	106.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	f	g		h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Ttersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.000.000,00	-	14.000.000,00	19.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	90.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Ttersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengelolaan Administrasi/ inventarisasi/Penilaian Aset Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	9.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	17.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	f	g		h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
			Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	-	2.500.000,00	3.000.000,00		3.500.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	3.000.000,00	2.500.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	11.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00		3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	1.200.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	7.400.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	1.200.000,00	-	1.300.000,00	-	1.200.000,00	-	3.700.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Mediasi Konflik Pertanahan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	1.200.000,00	-	1.300.000,00	-	1.200.000,00	-	3.700.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyuluhan Pertanahan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	1.200.000,00	-	1.300.000,00	-	1.200.000,00	-	3.700.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	1.200.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	7.400.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	1.200.000,00	-	1.300.000,00	-	1.200.000,00	-	3.700.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Tersedianya dokumen desa	1.200.000,00	-	1.300.000,00	-	1.200.000,00	-	3.700.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	15.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	77.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	2.000.000,00		3.500.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00		9.200.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	4.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	19.200.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	15.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	102.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021),Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022),Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023),Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024),Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025),Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027),Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*f*	*g*		*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	35.000.000,00	45.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	45.000.000,00	40.000.000,00	240.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-	40.000.000,00	110.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		20.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN			5.000.000,00				5.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN		5.000.000,00					5.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	35.000.000,00	45.000.000,00	-	35.000.000,00	-	40.000.000,00	155.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	35.000.000,00	-	40.000.000,00			40.000.000,00	115.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	35.000.000,00	45.000.000,00	-	35.000.000,00	-	40.000.000,00	155.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA			6.000.000,00		6.000.000,00		12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*f*	*g*		*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
			Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	35.000.000,00	45.000.000,00	-	35.000.000,00	-	40.000.000,00	155.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	35.000.000,00	45.000.000,00	-	35.000.000,00	-	40.000.000,00	155.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA		6.000.000,00			6.000.000,00		12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		120.000.000,00	-	-	130.000.000,00	-	250.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		120.000.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00	680.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan			75.000.000,00				75.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Jembatan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		120.000.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00	680.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		60.000.000,00	65.000.000,00	75.000.000,00	65.000.000,00	75.000.000,00	340.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		60.000.000,00	65.000.000,00	-	65.000.000,00	-	190.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		30.000.000,00	32.500.000,00	-	32.500.000,00	-	95.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Embung Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan			5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		120.000.000,00	130.000.000,00	-	130.000.000,00	150.000.000,00	530.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		120.000.000,00	-	150.000.000,00	130.000.000,00	-	400.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*f*	*g*		*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		120.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	130.000.000,00	-	520.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		120.000.000,00	-	150.000.000,00	130.000.000,00	-	400.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		120.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	130.000.000,00	-	520.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa(Pelilasan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan		30.000.000,00	32.500.000,00	-	32.500.000,00	-	95.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (SAKIP)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman		2.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Piparisasi dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman		60.000.000,00	53.000.000,00	54.000.000,00	53.000.000,00	54.000.000,00	274.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman		60.000.000,00	-	54.000.000,00	-	54.000.000,00	168.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman		60.000.000,00	-	54.000.000,00	-	54.000.000,00	168.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*f*	*g*		*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman		60.000.000,00	-	54.000.000,00	-	54.000.000,00	168.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman		60.000.000,00	-	54.000.000,00	-	54.000.000,00	168.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman		60.000.000,00	-	54.000.000,00	-	54.000.000,00	168.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman		60.000.000,00	-	54.000.000,00	-	54.000.000,00	168.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman		60.000.000,00	-	54.000.000,00	-	54.000.000,00	168.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kehutanan dan Lingkungan Hidup			8.000.000,00		6.000.000,00		14.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	60.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	32.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	62.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Serana dan Prasarana Transportasi Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*f*	*g*		*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Energi dan Sumberdaya Mineral		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Energi dan Sumberdaya Mineral		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Energi dan Sumberdaya Mineral							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Bidang Pariwisata							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Bidang Pariwisata							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Bidang Pariwisata							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Bidang Pariwisata							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	126.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.600.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	10.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	84.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*f*	*g*		*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembinaan PKK	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	180.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00	4.000.000,00	65.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan	4.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	19.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan	80.000.000,00	120.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	4.000.000,00	344.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pertanian dan Peternakan	80.000.000,00	120.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	4.000.000,00	344.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	320.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	42.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	42.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pertanian dan Peternakan							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*f*	*g*		*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
			Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Peningkatan Kapasitas BPD	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Dukungan Penanaman Modal		200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00		600.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Prakiraan Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1 (2021)Januari s/d Desember	Tahun 2 (2022)Januari s/d Desember	Tahun 3 (2023)Januari s/d Desember	Tahun 4 (2024)Januari s/d Desember	Tahun 5 (2025)Januari s/d Desember	Tahun 6 (2027)Januari s/d Desember	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c*	*d*	*f*	*g*		*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Dukungan Penanaman Modal							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan dan Perindustrian		6.000.000,00				6.000.000,00	12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan dan Perindustrian		6.000.000,00	6.000.000,00				12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan dan Perindustrian			6.000.000,00	6.000.000,00			12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan dan Perindustrian				6.000.000,00	6.000.000,00		12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
			Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan dan Perindustrian							-	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulanan Bencana	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	25.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	120.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	90.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	2.160.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	Swakelola		
JUMLAH								2.115.460.072,00	3.888.860.072,00	2.945.660.072,00	3.531.060.072,00	3.182.060.072,00	2.782.260.072,00	18.445.360.432,00				

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022
KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HASANSYAH

DAFTAR KEGIATAN RPJMDes BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPETEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	Sasaran SDGs	Jenis Kegiatan
1	2	3
1	Desa tanpa kemiskinan	BLT-DD, Bantuan Bibit tanaman perkebunan
2	Desa tanpa kelaparan	Bantuan bibit sayur, bantuan sembako untuk warga
3	Desa sehat dan sejahtera	Pembangunan gedung posyandu, poskesdes, polindes, Penyelenggaraan Posyandu, pengadaan fasilitas POSYANDU, Poskesdes, penyuluhan bidang Kesehatan, penanganan pandemic covid-19,
4	Pendidikan desa berkualitas	Penyelenggaraan PAUD, pembangunan Gedung PAUD, pengadaan fasilitas PAUD, Taman Bacaan Masyarakat, pembangunan perpustakaan desa, pengadaan buku bacaan.
5	Desa berkesetaraan gender	Fasilitasi penguatan kelompok perempuan, pemberdayaan perempuan, menempatkan perempuan dalam SOTK Desa, Keanggotaan BPD, LKD, melibatkan perempuan dalam musdes
6	Desa layak air bersih dan sanitasi	Pembangunan sapras air bersih (pipanisasi dan jaringannya), pembangunan jamban, pembangunan drainase, dll kegiatan yang berkaitan dengan hal tsb termasuk penyusunan produk kebijakan
7	Desa yang berenergi bersih dan terbarukan	Pembangunan fasilitas dan jaringan listrik (PLTMH, PLTS, Listrik tenaga angin), bantuan meteran untuk warga, dll kegiatan yang berkaitan dengan hal tsb termasuk penyusunan produk kebijakan.
8	Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	Pendirian dan pengembangan bumdes, pelatihan pengurus bumdes, dll kegiatan yang berkaitan dengan hal tsb termasuk penyusunan produk kebijakan.
9	Inovasi dan infrastruktur desa	Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, gorong-gorong,
10	Kawasan pemukiman desa berkelanjutan	Bedah rumah, pemetaan wilayah desa, penataan desa dan dusun, pemekaran dusun,
11	Desa tanpa kesenjangan	Sudah inklud ke dalam tujuan 1,2, 3, 4 dan 12
12	Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan	Pengelolaan Sampah, pembuatan pupuk organic, pertanian berkelanjutan, dll kegiatan yang berkaitan dengan hal tsb termasuk penyusunan produk kebijakan.
13	Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	Penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pencemaran lingkungan, dll kegiatan yang berkaitan dengan hal tsb termasuk penyusunan produk kebijakan.

NO	Sasaran SDGs	Jenis Kegiatan
1	2	3
14	Ekosistem laut desa	Pengelolaan mangrove, pemeliharaan reumbu karang,
15	Ekosistem daratan desa	Mengelola Hutan secara lestari, penghijauan, ekowisata, dll kegiatan yang berkaitan dengan hal tsb termasuk penyusunan produk kebijakan.
16	Desa damai dan berkeadilan	Fasilitasi pertemuan perdamaian desa, poskamling, pembinaan hansip, dll kegiatan yang berkaitan dengan hal tsb termasuk penyusunan produk kebijakan.
17	Kemitraan untuk pembangunan desa	Membangun jaringan dengan pihak lain (pemerintah maupun swasta), dll kegiatan yang berkaitan dengan hal tsb termasuk penyusunan produk kebijakan.
18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Pembinaan kelembagaan adat, pembangunan fasilitas budaya, lapangan olahraga, pengadaan sapras olahraga, dll kegiatan yang berkaitan dengan hal tsb termasuk penyusunan produk kebijakan.

BANING KOTA, 7 JANUARI 2022

KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARIANSYAH

MENGETAHUI :

KEPALA DESA BANING KOTA

MURYADI, A. Md

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : BANING KOTA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPETEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO		RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1		3	4	5	6	7	8
1	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**						
1	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	Kantor DESA BANING KOTA	80	stel	5	3	
2	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pe	Kantor DESA BANING KOTA	5	set	5	3	
3	Belanja Pemerliharaan	Kantor DESA BANING KOTA	5	unit	5	3	
4	Belanja Air, Listrik dan Telepon	Kantor DESA BANING KOTA	25	stel	5	3	
5	Belanja Bahan Bakar Minyak	Kantor DESA BANING KOTA	100	lt	5	3	
6	Belanja Modal Peralatan Kantor	Kantor DESA BANING KOTA	10	unit	5	3	
7	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	Kantor DESA BANING KOTA	10	unit	5	3	
8	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermoto	Kantor DESA BANING KOTA	6	unit	5	3	
9	Belanja Modal Meubelair	Kantor DESA BANING KOTA	30	unit	5	3	
10	Belanja Modal Peralatan Dapur	Kantor DESA BANING KOTA	5	set	5	3	
11	Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound S	Kantor DESA BANING KOTA	1	unit	30	45	
12	Belanja Modal Instalasi Listrik Dan Telepon	Kantor DESA BANING KOTA	1	unit	5	3	
13	Belanja Modal Buku / Kepustakaan	Kantor DESA BANING KOTA	200	ekx	5	3	
14	Belanja Modal Peralatan Olah Raga Dan Ke	Kantor DESA BANING KOTA	1	set	5	3	

NO		RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1		3	4	5	6	7	8
15	Penataan Batas Wilayah RT	Kantor DESA BANING KOTA	23	RT	5	3	
16	Pengadaan Meje/Kursi Kerja RT	Kantor DESA BANING KOTA	23	RT	5	3	
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**						
1	JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	DESA BANING KOTA	6	UNIT	36	54	90
2	JALAN ANTAR DUSUN	DESA BANING KOTA	3	UNIT	36	54	90
3	JALAN USAHA TANI	DESA BANING KOTA	1	UNIT	36	54	90
4	JERAMBAH DALAM DUSUN	DESA BANING KOTA	6	UNIT	36	54	90
5	JEMBATAN	DESA BANING KOTA	6	UNIT	36	54	90
6	GORONG GORONG	DESA BANING KOTA	6	UNIT	36	54	90
7	DRAINASE	DESA BANING KOTA	1	UNIT	36	54	90
8	BALAI DUSUN	DESA BANING KOTA	1	UNIT	36	54	90
9	PENGADAAN BIBIT PERKEBUNAN DAN PUPUK SERTA SAPROTAN	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	36	54	90
10	PENGADAAN BIBIT PERTANIAN DAN PUPUK SERTA SAPROTAN	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	36	54	90
11	PENGADAAN BIBIT PETERNAKAN DAN PAKAN SERTA KANDANG	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	36	54	90
12	PENGADAAN BIBIT PERIKANAN DAN PAKAN SERTA KOLAM	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	36	54	90
13	PENGADAAN PAUD DESA	DESA BANING KOTA	1	UNIT	36	54	90
14	PENGADAAN PLTS	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	36	54	90
15	SARANA AIR BERSIH	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	36	54	90

NO		RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1		3	4	5	6	7	8
16	SARANA PENAGGULANGAN BENCANA BANJIR	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	36	54	90
17	PENGADAAN LAPANGAN VOLLY BALL	DESA BANING KOTA	1	UNIT	36	54	90
18	JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	DESA BANING KOTA	6	UNIT	56	78	134
19	JALAN ANTAR DUSUN	DESA BANING KOTA	3	UNIT	56	78	134
20	JALAN USAHA TANI	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134
21	JERAMBAH DALAM DUSUN	DESA BANING KOTA	6	UNIT	56	78	134
22	JEMBATAN	DESA BANING KOTA	6	UNIT	56	78	134
23	GORONG GORONG	DESA BANING KOTA	6	UNIT	56	78	134
24	DRAINASE	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134
25	BALAI DUSUN	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134
26	PENGADAAN BIBIT PERKEBUNAN DAN PUPUK SERTA SAPROTAN	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
27	PENGADAAN BIBIT PERTANIAN DAN PUPUK SERTA SAPROTAN	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
28	PENGADAAN BIBIT PETERNAKAN DAN PAKAN SERTA KANDANG	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
29	PENGADAAN BIBIT PERIKANAN DAN PAKAN SERTA KOLAM	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
30	PENGADAAN PAUD DESA	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134
31	PENGADAAN PLTS	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
32	SARANA AIR BERSIH	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
33	SARANA PENAGGULANGAN BENCANA BANJIR	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134

NO		RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1		3	4	5	6	7	8
34	PENGADAAN LAPANGAN VOLLY BALL	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134
35	JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN	DESA BANING KOTA	6	UNIT	56	78	134
36	JALAN ANTAR DUSUN	DESA BANING KOTA	3	UNIT	56	78	134
37	JALAN USAHA TANI	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134
38	JERAMBAH DALAM DUSUN	DESA BANING KOTA	6	UNIT	56	78	134
39	JEMBATAN	DESA BANING KOTA	6	UNIT	56	78	134
40	GORONG GORONG	DESA BANING KOTA	6	UNIT	56	78	134
41	DRAINASE	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134
42	BALAI DUSUN	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134
43	PENGADAAN BIBIT PERKEBUNAN DAN PUPUK SERTA SAPROTAN	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
44	PENGADAAN BIBIT PERTANIAN DAN PUPUK SERTA SAPROTAN	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
45	PENGADAAN BIBIT PETERNAKAN DAN PAKAN SERTA KANDANG	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
46	PENGADAAN BIBIT PERIKANAN DAN PAKAN SERTA KOLAM	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
47	PENGADAAN PAUD DESA	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134
48	PENGADAAN PLTS	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
49	SARANA AIR BERSIH	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
50	SARANA PENAGGULANGAN BENCANA BANJIR	DESA BANING KOTA	1	PAKET / DUSUN	56	78	134
51	PENGADAAN LAPANGAN VOLLY BALL	DESA BANING KOTA	1	UNIT	56	78	134

NO		RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1		3	4	5	6	7	8
3	**BIDANG PEMBINAAN**						
	Belanja Modal Buku / Kepustakaan	DESA BANING KOTA	200	ekx	67	81	148
	Belanja Modal Peralatan Olah Raga Dan Ke	DESA BANING KOTA	1	set	67	81	148
	Penataan Batas Wilayah RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
	Pengadaan Meje/Kursi Kerja RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
	Peningkatan Kesejahteraan Hansip Desa	DESA BANING KOTA	10	org	67	81	148
	Pembangunan Poskamling	DESA BANING KOTA	2	RT	67	81	148
	Pengadaan Sarana Poskamling	DESA BANING KOTA	2	RT	67	81	148
	Pengadaan Meubelair RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
	Pengadaan Honor Ketua RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
	Pengadaan ATK RT	DESA BANING KOTA	5	RT	67	81	148
	Pelaksanaan Kegiatan memeriahkan HUT R	DESA BANING KOTA	6	paket	67	81	148
	Bantuan perlengkapan peralatan di Polindes	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Bantuan Penangan Gizi Buruk dan Lansia	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Bantuan ALKON KB Bagi Masy kurang mam	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Bantuan Bencana Alam / Banjir dll	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Peningkatan Polindes menjadi Puskesdes	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148

NO		RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM
1		3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan pengadaan anggaran untuk	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**						
	Musrenbang Desa	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Penyusunan RPJM Desa	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Penyusunan RKP Desa	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Penyusunan APB Desa	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Penyusunan LPJ Desa	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Penyusunan Peraturan Desa	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Penataan Batas Wilayah Desa Dan Dusun	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Pemilihan Kepala Dusun	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Pemilihan Anggota BPD	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148
	Peningkatan Kapasitas perangkat Desa dan	DESA BANING KOTA	1	paket	67	81	148

MENGETAHUI :
KEPALA DESA BANING KOTA,

MURYADIA. Md

BANING KOTA, JANUARI 2022
KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA

HARIANSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
KEPALA DESA BANING KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANING KOTA

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
BANING KOTA TAHUN 2021-2027

KEPALA DESA BANING KOTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyusunan RPJM-Desa dalam perencanaan untuk periode tahun 2021-2027, rancangan kerangka ekonomi desa, program, kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan Pembangunan Desa maka dianggap perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun 2021-2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

EKO PURWANTO

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Ketua	:	HARIANSYAH
Sekretaris	:	DEVI SYAHRANI
Anggota	:	HERMANTO
Anggota	:	SYAMSU HARZANI
Anggota	:	ZIKRULLAH S. M

Kedua : Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun :

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Ketiga : Menyusun dokumen RPJM-Desa TA. 2021-2027.

Keenam Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkan Surat Penetapan Tim Penyusun RPJM-Desa oleh Kepala Desa sampai dengan tersusunya dokumen RPJM-Desa.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

a. Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) BANING KOTA Tahun Anggaran 2015;

b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANING KOTA
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEPALA DESA BANING KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN BINTANG DESA BANING KOTA KECAMATAN BINTANG

MURYADI, A. Md